



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK / KOTA  
PAYAKUMBUH) DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI  
PAYAKUMBUH**

**SKRIPSI**



**KACHMAN KAMIL**

**06 140 074**

**PROGRAM STUDI SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG 2011**

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya Allah menyuruhmu, supaya kamu Membayarkan amanat kepada yang empunya, dan Apabila kamu menghukum antara manusia, Hendaklah kamu menghukum dengan keadilan, Sesungguhnya Allah sebaik-baik mengajar Kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.  
(Q.S: Annisa' 58)

Selangkah demi selangkah dan penuh kepastian  
Dengan berbagai penderitaan dan pengorbanan  
Tanpa keletihan dan kelelahan.  
Tanpa putus asa dan kehampaan  
Ku perjuangkan sedetail nasib tanpa materi  
Demi cita-cita yang ku damba  
Namun hati tetap tegar, sabar dan tabah  
Karena Rahmat-Mu jualah Ya Allah  
Aku mampu menghadapi semua tantangan ini  
Hanya kepada-Mu aku berserah diri.  
Semua keberhasilan di tangan-Mu Ya Allah  
Amin...

Tiada kebahagiaan sebesar kebahagiaan selesai  
Usaha.  
Tiada kelapangan sebesar kelapangan Ridha Allah.  
Tiada hidup tanpa derita, tiada hasil tanpa  
Pengorbanan.  
Tabah dan Tawakal syarat mutlak mencapai hasil  
Di samping usaha yang maksimal.

Tanpa melupakan-Mu Ya Allah  
Ku persembahkan kehariban yang mulia  
Ayahanda dan Ibunda yang tercinta,  
Kakanda dan keluarga tersayang,  
Serta kau telah berikan ku ilmu melalui  
Pengajar yang tanpa tanda jasa,  
Hingga hamba dapat menjadi orang yang berilmu.  
Terimalah setetes peluh, sejempit pikiran ini  
Sebagai rasa terima kasih atas segala perhatian,  
Serta Do'a yang telah diberikan,  
Hingga selesainya Penulisan Skripsi ini,  
Dan teristimewa buat seseorang dan sahabatku,  
Yang juga memberi adil dalam selesainya skripsiku ini.

Tapi perjuangan ini belum berakhir,  
Ini adalah awal dari pencapaian cita-cita ku.  
Dengan seizin dan kehendak-Mu jualah,  
Aku dapat mencapai cita-cita.

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK / KOTA  
PAYAKUMBUH) DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI PAYAKUMBUH**  
(Rachman Kamil, 06140074, Fakultas Hukum Unand, 85 halaman, 2011)

**ABSTRAK**

Dewasa ini perkembangan kejahatan penyalahgunaan Narkotika sudah pada taraf yang mengkhawatirkan sesuai perkembangan zaman. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa orang melakukan tindak pidana tersebut. Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk semakin mengefektifkan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Dalam undang-undang tersebut juga memuat mengenai penguatan Badan Narkotika Nasional (BNN). Dimana BNN dalam Undang-Undang tersebut dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya di daerah, BNN diwakili oleh BNNP dan BNNK/Kota. Permasalahan yang diteliti adalah: 1) Apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika pada remaja di Kota Payakumbuh dan jenis yang digunakannya?, 2) Bagaimana peranan BNNK/Kota Payakumbuh dalam menanggulangi pelaku penyalahgunaan Narkotika pada remaja di Kota Payakumbuh?, 3) Kendala apa yang didapat bagi BNNK/Kota Payakumbuh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap remaja dan upaya terhadap kendala?. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika pada remaja di Kota Payakumbuh yaitu karena faktor wilayah, penduduk serta budaya dan seni dan jenis yang digunakan ganja dan shabu-shabu, 2) peranan BNNK/Kota Payakumbuh dalam menanggulangi pelaku penyalahgunaan Narkotika pada remaja di Kota Payakumbuh dalam upaya preventif dan Represif serta peranan masing-masing kasi pada BNNK/Kota Payakumbuh tersebut, 3) Kendala yang didapat bagi BNNK/Kota Payakumbuh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap remaja adalah keterbatasan dana dengan upaya memohon bantuan terhadap instansi dan wali murid, kesulitan menjangkau pelaku terhadap acara adat dan upaya yang dilakukan memantau secara diam-diam, adanya kolusi, sehingga upaya yang dilakukan hanya sanksi dari pihak sekolah saja, dengan membuat surat perjanjian. Kendala terhadap fasilitas Rehabilitas, dengan mengupayakan dengan fasilitas puskesmas dan rumah sakit. Guna perbaikan kedepannya maka: 1) pemerintahan kota Payakumbuh sebaiknya memfasilitasi tempat-tempat kegiatan remaja diluar sekolah, 2) Untuk sekolah-sekolah, agar memberikan fasilitas yang masih berada dilingkungan sekolah, 3) Untuk BNNK/Kota payakumbuh, diharapkan ketegasannya terhadap kolusi yang terjadi pada anak pejabat yang menyalahgunakan narkotika, dan tetap mengawasi pertunjukan seni yang ketat walaupun pertunjukan seni adat yang diselenggarakan oleh pribadi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul : " **PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK / KOTA PAYAKUMBUH) DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI PAYAKUMBUH** ".

Shalawat dan salam penulis peruntukan junjungan umat Islam yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam *jahilliyah* menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penulisan ini adalah sebagai prasyarat bagi penulis untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum yang mewajibkan bagi setiap mahasiswa/i yang akan menyelesaikan studi akhirnya pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Sembah sujud yang teristimewa kupersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda H. Syahrul Kamili, Ibunda Tercinta Hj. Gusnelly Gaus, yang telah mengasuh, merawat dan mendidik penulis, yang tidak dapat dinilai dengan uang. Kakanda Afdal Syahrul dan Hj. Rina Nelsya, S.T., yang selalu membimbing penulis dan Ponakan-ponakan tersayang serta keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih atas do'a dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari pada itu

pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Ade Gustara, S.H. M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bapak Dr. Kurniawarman S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Ibu Nelwitis, SH, MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
3. Bapak Fadillah Sabri, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas (pak aris, ni epi, pak makmur, buk gus, buk as, mak etek, pak andi).
5. Ketua BNNK/Kota Payakumbuh Bapak AKP. Syamsir Alam, Bapak Fadli Rinalvi, S.Kom dan Rudi Eka Putra, Ibuk Nur Akmal, Ibuk Indra Yulita, S.Pi selaku anggota, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan telah bersedia memberikan informasi serta diwanwancarai.
6. Terima kasih juga kepada Sahabat-Sahabat Terbaik Penulis Dian Gumilawati,SH, Sastrawan Adiputra, Seprian Adisyahputra, dan Fajri Maulia, Serta Ferli Hardian dan Ilham Ca'am, yang selalu memberikan dorongan

dan menemani penulis selama kuliah disaat sedih, susah dan senang di FHUA, dan tidak lupa untuk teman penulis lainnya Edo, Fani, Sry, Nina.


7. Serta teman-teman senasib dan seperjuangan di FHUA, khususnya lokal 2, dan Angkatan 2006 yang tidak bisa disebut satu persatu.

Didorong oleh semangat dan keyakinan serta berserah diri kepada ALLAH SWT penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belumlah sempurna. Segala kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, dan untuk segala kekurangan dan kekhilafan itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga kerja keras penulis dinilai ibadahnya disisi Allah SWT dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 17 September 2011

Penulis,

Rachman Kamil



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
F. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	22
1. Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika .....	22
2. Sejarah Pengaturan Narkotika .....	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika .....	29
4. Akibat Penyalhgunaan Narkotika .....	38
B. Tinjauan Umum Tentang BNN (BNNK/Kota) .....	41
1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang BNN .....	41
2. Organisasi BNN / Struktur BNN .....	48
3. Profil tentang BNNK/Kota Payakumbuh .....	58
C. Tinjauan Umum Tentang Remaja .....	63

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**


A. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja di Kota Payakumbuh dan Jenis yang digunakan .....	67
B. Peranan BNNK/Kota Payakumbuh dalam Menanggulangi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja di Payakumbuh .....	73
C. Kendala BNNK/Kota Payakumbuh dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja di Payakumbuh dan Upaya dari Kendala .....	81

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jenis-jenis Narkotika yang digunakan Remaja di Kota Payakumbuh .....	72
Table 2 : Penggolongan Umur terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Payakumbuh .....	80
Table 3 : Perkembangan Peranan BNNK/Kota Payakumbuh terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Payakumbuh .....	80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan kejahatan penyalahgunaan Narkotika sudah pada taraf yang mengkhawatirkan sesuai perkembangan zaman. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa orang melakukan tindak pidana tersebut. Ada yang melakukan tindak pidana karena faktor ekonomi, dan pengaruh lingkungan sekitar, serta hal lain sebagainya. Ini jelas tidak dapat diterima, apapun alasannya tindak pidana tetap tindak pidana dan bagi mereka yang melanggar hukum pidana harus tetap ditindak atau diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tindak pidana adalah kejahatan terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Narkotika mulai menjadi permasalahan serius di Indonesia sejak pertengahan tahun 1971. Karena pada tahun ini lintas penyelundupan narkotika internasional hinggap di Indonesia dan peredarannya secara gelap mendapat penganut para pecandunya yang tidak kecil jumlahnya serta sebagian besar adalah anan-anak muda atau remaja.<sup>2</sup> Sehingga seringkali penyalahgunaan narkotika diidentikan dengan remaja. Hal ini terjadi karena masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana perkembangan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

<sup>2</sup> Soedjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 2

seseorang dalam masa anak-anak dan remaja tersebut akan membentuk perkembangan diri orang di masa dewasanya kelak. Dan pada masa remaja ini untuk menjejaki dari anak-anak kepada dewasa keinginan untuk mencoba-coba sangat besar sekali.

Dalam hal tindak pidana narkotika ini merupakan kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).<sup>3</sup> Maksudnya adalah antara tindak pidana yang dilakukan oleh korban terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut tidak terlihat jelas siapa yang dirugikan dan merugikan secara nyata. Hal ini berbeda dengan tindak pidana lainnya yang jelas siapa korban atau siapa yang dirugikan dan yang merugikan. Tetapi hal demikian walaupun tidak jelas siapa yang dirugikan dan merugikan pada kejahatan tindak pidana narkotika, tentunya tetap merugikan Negara.

Selain merugikan Negara penyalahgunaan narkotika pada remaja ini merupakan kejahatan yang korbannya adalah diri sendiri, yang mana berbahaya bagi kesehatan, dan apabila telah ketergantungan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian. Dan hal ini tetap dilindungi oleh Negara, apa lagi pelaku penyalahgunaan ini dilakukan oleh remaja, ini tentunya merusak mental generasi muda, dimana nantinya para kaum muda bangsa Indonesia sangat berpengaruh terhadap kepentingan bagi pembangunan Negara.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, hukuman yang diberikan hendaklah sebanding dengan kejahatannya tersebut, sehingga memberikan efek jera, dan penerus bangsa tetap mencapai pembangunan Negara.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>4</sup> [www.google.com](http://www.google.com), Harian Analisa, Rabu, 31 Mei 2006, *Negara Rugi Rp 65 Milyar/Hari Akibat Narkotika*, No. 11988: Hlm 1. Diakses 11 Juni 2011, 14.20

Bagaimana tidak berbahaya narkoba jika disalahgunakan pemakaiannya, karena narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>5</sup>

Terhadap hal demikian penanganan penyalahgunaan narkoba terhadap remaja ini harus dilakukan secara serius dan mendalam yang melahirkan suatu cara penanggulangan yang tidak merugikan semua pihak. Karena nantinya dampak dari penyalahgunaan narkoba pada remaja ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga pada remaja lainnya yang ikut-ikutan, serta orang tua dan hilangnya pemuda bangsa Indonesia. Jika tidak ditangani secara serius dan mendalam maka Negara Indonesia tidak memiliki generasi yang baik.

Selama ini pemerintah sudah cukup mengeluarkan kebijakan dan aturan-aturan yang mengatur tentang narkoba, tetapi tingkat penyalahgunaan narkoba pada remaja tetap saja tidak menurun, bahkan terus meningkat, mulai dari usaha pemerintah menerapkan sanksi yang seberat-beratnya. Akibat peningkatan penyalahgunaan narkoba ini pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan Undang-Undang

---

<sup>5</sup>Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN, merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Narkotika Nasional (BNN) semenjak keluarnya Peraturan President Nomor 23 Tahun 2010, menjadi dasar hukum BNN sebagai LPNK (lembaga pemerintah nonkementerian) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>6</sup> BNN juga merupakan instansi vertikal dimana jika pada provinsi BNN dinamakan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) yang nantinya bertanggung jawab kepada Kepala BNN, dan pada tingkat kota bernama BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) dimana bertanggung jawab kepada BNNP.

Kota Payakumbuh adalah kota pertama yang memiliki BNNK dari semua kota yang ada pada provinsi Sumatera Barat. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Payakumbuh ini, terhitung April 2011, resmi menjadi instansi vertikal yang berinduk ke BNN RI, yang struktur organisasinya berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional), diakses 29 Juli 2011, 14.21

<sup>7</sup> <http://www.payakumbuhkota.go.id/isi/popup/aopen.php?lang=&tipe=nw&newid=2179>, diakses 30 Juli 2011, 15.45

Hal tersebut diatas menarik perhatian penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja ditingkat Kota Payakumbuh ini, serta bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Payakumbuh terhadap penanggulangan pengguna narkotika dikalangan Remaja. Melalui sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul : **“PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK / KOTA PAYAKUMBUH) DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI PAYAKUMBUH ”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Payakumbuh dan jenis Narkotika apa yang digunakannya?,
2. Bagaimana peranan BNNK Payakumbuh terhadap remaja pelaku penyalahgunaan narkotika?,
3. Apa yang menjadi kendala bagi BNNK Payakumbuh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap remaja dan upaya apa yang dilakukan BNNK Payakumbuh?.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab penyalahgunaan dikalangan remaja di Kota Payakumbuh dan jenis-jenis narkotika yang digunakan,
2. Untuk mengetahui peranan BNNK Payakumbuh terhadap remaja pelaku penyalahgunaan narkotika di payakumbuh,
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang terjadi pada BNNK Payakumbuh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap remaja.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis:**

- a. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik dibidang hukum pada umumnya, dan dalam bidang Hukum Narkotika khususnya.
- b. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi Hukum Narkotika mengenai tinjauan terhadap peranan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Payakumbuh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja .
- c. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang peranan BNNK Payakumbuh terhadap penyalahgunaan Narkotika pada remaja,
- d. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai peranan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Payakumbuh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh dan bagi semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, diperlukan teori yang berkaitan pada peranan Badan Narkotika Nasional terhadap tindak pidana Narkotika:

a. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)<sup>8</sup>

Teori ini mencari dasar hukum pidana untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.

b. Teori Preventif

Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Secara preventif Melakukan dengan cara membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 27.

pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

c. Teori Represif

Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Secara Upaya Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui hal tersebut harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib baik kepolisian dan tidak boleh main hakim sendiri. Penanggulangan secara represif ini merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar narkotika.

d. Teori Utilitarian

Hukum menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam

menghasilkan kesenangan / kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini antara lain adalah Jeremy Bentham. Menurut pandangan teori utilitarian dari para penganut teori utilitarian pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya pemidanaan jangan semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka, melainkan harus dilihat pada manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh sebab itu teori utilitarian melihat dasar membenaran pidana yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.

Para penganut pandangan utilitarian tentang pemidanaan tersebut berpangkal dari sebuah konsep pencegahan kejahatan yang disebut “*deterrence*” yang terdiri dari:<sup>9</sup>

1) Pencegahan umum (*general preventie*)

Pencegahan kejahatan dalam teori ini lebih dititikberatkan pada terpidana. Tujuan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar pelaku penyalahgunaan narkoba itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumi, Bandung, hlm. 17,

## 2) Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Pencegahan kejahatan dalam teori ini lebih dititikberatkan terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Pidana menurut pandangan para penganut teori utilitarian bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori adalah terletak pada tujuannya.

Dalam pelanggaran teori ini, yang juga dilihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dijatuhkannya pidana itu, yaitu untuk perbaikan dan pencegahan. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama.<sup>10</sup>

Menurut *National Crime Prevention Institute* (NCPI), pencegahan kejahatan adalah melalui pengurangan kesempatan kejahatan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan criminal. Sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Jimly Asshidiqie, 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, hlm. 165

perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah:

1) *Social crime prevention*

Merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat.

2) *situational crime prevention*

Pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan,

3) *community-based crime revention*

pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Menurut *National Crime Prevention Institute* (NCPI), dalam Makalah Manshur Zikri, 2011, *analisa Strategi Pencegahan Kejahatan Dengan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional*, Departemen kriminologi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia,

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat tersebut, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* dalam (bahasa Belanda) yang merupakan bahasa resmi dalam *wetboek van strafrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterapkan di Indonesia dengan asas konkordansi dan kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku sampai saat ini di negara kita. Menurut Simon, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>12</sup>

Van Hamel merumuskan tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai berikut: "*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang) yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) yang dilakukan dengan kesalahan. Menurut J.E Jonkers (menggunakan istilah peristiwa pidana), peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 57

Dalam hukum positif yang merupakan suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhinya hukuman. Peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam ketentuan undang-undang tidak terlebih dahulu ada atau yang lebih dikenal dengan asas legalitas.<sup>14</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup> Pada mulanya narkotika diperuntukkan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan hubungan antar bangsa didunia juga bertambah pesat membawa dampak pada penyebaran zat adiktif yang semakin dikenal manusia, serta semakin bertambahnya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 7

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 1 angka 1

menegangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>16</sup>

Menurut Soedjono, narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>17</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>18</sup>

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>19</sup>

Tindak pidana yang terkait dengan narkotika adalah semua kegiatan yang terkait dengan narkotika dengan alasan bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara garis besar tindak pidana tersebut digolongkan kedalam dua kelompok besar yaitu penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Dalam kedua lingkup tindak pidana tersebut, termasuk didalamnya menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan,

---

<sup>16</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 478

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hlm. 79

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 1 angka 1

<sup>19</sup> Mardani, *Op Cit*, Hlm 79

memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengangkut, mentransito, menggunakan, memberikan untuk orang lain, percobaan, dan permufakatan jahat.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. pengertian peranan

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah suatu peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Adapun aspek-aspek peranan tersebut adalah :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat,
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 221

b. pengertian Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dimana badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Peraturan President Nomor 23 Tahun 2010 sebagai LPNK (lembaga pemerintah nonkementerian) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

c. Penyalahgunaan,

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>21</sup> Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelaianan) dan menimbulkan hambatan dirumah, sekolah, atau kampus, tempat kerja, atau lingkungan sosial.<sup>22</sup> Artinya setiap orang yang menggunakan narkotika bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi dibidang kesehatan serta tanpa izin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 1 angka 1

<sup>22</sup> Mardani, *Op Cit*, hlm 2

d. Pengertian Narkotika,

Menurut Undang-undang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

e. Pengertian Remaja

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, guna memperoleh data yang lebih konkrit dalam penulisan skripsi ini. Beberapa metode penulisan yang digunakan adalah:

### **1. Pendekatan masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan masalah dengan melihat

hukum positif yang berlaku yang dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, kondisi lapangan adalah peran BBN pada undang-undang No. 35 Tahun 2009 terhadap pelaksanaan penerapannya dilapangan untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu data yang disusun secara sistematis dengan menggunakan kalimat sebagai gambaran dan pembahasan dari hasil penelitian hingga diperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menggambarkan alasan dan hal-hal yang melatarbelakangi Peranan BNN Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja .

## 3. Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini, data yang diperoleh bersumber dari:

### a. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Sumber datanya diperoleh melalui wawancara dengan ketua BNNK Payakumbuh, serta pihak yang terkait dalam peranan BNNK Payakumbuh Terhadap penyalahgunaan Narkotika khususnya pada remaja. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan ditambah dengan pertanyaan yang muncul ketika melakukan penelitian.

### b. Penelitian Kepustakaan

Sumber datanya diperoleh melalui membaca, mencatat, mengutip, data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

#### 4. Jenis data

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis data yang bersifat:

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*), yang diambil tentang peranan BNNK Payakumbuh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja, berdasarkan wawancara yang diperoleh melalui teknik wawancara semi struktur, yaitu mempersiapkan pertanyaan pokok terlebih dahulu, kemudian pertanyaan dilengkapi dengan mengajukan persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

##### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan bahan-bahan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan aturan kebiasaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, media cetak ataupun data yang didapat dari internet, hasil penelitian, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### 5. Populasi dan sampel penelitian

Populasi merupakan himpunan *variabel* yang dijadikan objek penelitian, yang mana akan dinyatakan berlaku bagi keseluruhan dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah Kantor BNNK Payakumbuh, sedangkan sampel dalam penelitian nanti adalah Pimpinan dan anggota BNNK Payakumbuh yang terkait didalamnya tentang peranan BNNK dalam penanggulangan penyalaghunaan Narkotika pada remaja di kota Payakumbuh.

Penulis dalam pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penelitian lapangan yang digunakan sebagai data penunjang untuk memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang dipilih berdasarkan kehendak dari penulis sendiri secara acak, dengan tetap mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dari sampel dan hasil yang akurat.

#### 6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peranan BNNK Payakumbuh dalam penanggulangan penyalaghunaan Narkotika pada remaja, serta mencari dan mempelajari buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan

dengan permasalahan yang penulis teliti. Studi dokumen ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan teknik semi struktur dengan Kepala BNNK serta anggota yang terkait pada BNNK payakumbuh, dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

7. Teknik pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisis. yaitu:

- 1) *editing* (pengeditan), yaitu membetulkan jawaban yang kurang dipahami dari responden dan memeriksa apakah data tersebut sudah bisa dipertanggungjawabkan,
- 2) *Tabulating* (table), yaitu dengan Proses penyusunan data-data yang diperoleh penulis pada hasil penelitian di lapangan dibuat dalam bentuk tabel, yang penulis lakukan dalam pengolahan data ini adalah menyederhanakan dan memaparkan hasil penelitian dilapangan, baik itu berupa hasil wawancara maupun kuisisioner kedalam tabel. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang konkrit serta faktual dengan melihat perbandingan antara pendapat dari para pihak.

b. Analisis data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara membuat penggambaran secara sistematis dan faktual mengenai data-data yang diperoleh di lapangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan.<sup>23</sup> Dan secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>24</sup> Soedjono merumuskan narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>25</sup> Dalam pandangan Islam, *khamr* yang juga berarti minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol juga dianggap sebagai narkotika karena dapat menutupi kesadaran berpikir seseorang.<sup>26</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>27</sup> Yang dimaksud narkotika

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dikutip dari Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkotika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm.78,

<sup>25</sup> Soedjono D., 1997. *Narkotika dan Remaja*, Alumni: Bandung, hlm.78.

<sup>26</sup> Mardani, *op.cit.*, hlm. 74.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Kokaina, Ekgonina, Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.<sup>28</sup> Bahan lain, baik alamiah, atau sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan lain yang ditetapkan Menteri Kesehatan sebagai narkotika.<sup>29</sup>

Sebagai suatu tindak pidana, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Namun demikian, Undang-Undang Narkotika tidak memberikan pengertian atau batasan mengenai tindak pidana narkotika, tetapi hanya dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (1), yaitu: "Barang siapa yang memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai dan mengkonsumsi narkotika baik dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman tanpa hak dan wewenang serta melawan hukum dikenakan sanksi pidana. Maka berdasarkan

---

<sup>28</sup> Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

<sup>29</sup> Mardani, *op.cit.*, hlm. 80.

maksud Pasal tersebut, setiap tindakan yang melawan hukum atas penguasaan narkotika tanpa izin akan dikenakan sanksi pidana.

## 2. Sejarah Pengaturan Narkotika

Perkembangan sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika, dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

### a. Masa Berlakunya Berbagai Ordonantie Regie

Pada masa ini, pengaturan narkotika tidak seragam. Setiap wilayah mempunyai ordonantie regie sendiri-sendiri, misalnya Bali Regie Ordonantie, Jawa Regie Ordonantie, Riau Regie Ordonantie, Aceh Regie Ordonantie, Borneo Regie Ordonantie, Celebes Regie Ordonantie, Tapanuli Regie Ordonantie, Ambon Regie Ordonantie dan Timor Regie Ordonantie. Dari berbagai macam regie ordonantie tersebut yang paling tua adalah Bali Regie Ordonantie yang dimuat dalam Stbl. 1872 Nomor 76.<sup>30</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S., peraturan tentang obat bius Nederland Indie disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan Raad van Indie mengeluarkan Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* atau Undang-Undang Obat Bius, yang dimaksudkan untuk unifikasi undang-undang tentang candu dan obat-obat bius lainnya di Hindia Belanda yang tersebar dalam berbagai ordonantie. Hal ini dapat diketahui dari lampiran angka 1 *Verdovende Midellen Ordonantie*.

---

<sup>30</sup> Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 162-163.

Di dalam undang-undang ini dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu, yang diatur dalam peraturan sebelumnya. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 1928. Dengan ketentuan tersebut, maka ditarik 44 perundang-undangan sebelumnya.<sup>31</sup>

b. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Pengaturan yang terdapat dalam undang-undang ini lebih luas, lebih lengkap serta lebih berat ancaman pidananya. Undang-undang ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

- 1) Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci;
- 2) Pidanya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut;
- 3) Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
- 4) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika, yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penguasaan narkotika;
- 5) Acara pidananya bersifat khusus;
- 6) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika;
- 7) Mengatur kerjasama internasional dalam penanggulangan narkotika;

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 163-164.

- 8) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP;
- 9) Ancaman pidananya lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* bisa dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah sehubungan dengan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia. Ditambah lagi dengan kemajuan di bidang pembuatan obat-obatan yang tidak cukup memadai lagi bila tetap menggunakan undang-undang lama tersebut. Narkotika tidak hanya diperlukan dalam bidang pengobatan, tetapi juga dalam penelitian untuk tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu, dibuka juga kemungkinan untuk mengimpor dan mengekspor narkotika, menanam, memelihara *Papaver*, *Koka* dan ganja. Sedangkan dalam *Verdovende Midellen Ordonantie* hanya mengatur tentang perdagangan dan penggunaan narkotika.<sup>32</sup>

- c. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika  
Undang-Undang ini diberlakukan pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698. Latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut, yakni untuk peningkatan pengendalian dan pengawasan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 164-165.

sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kejahatan-kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi, dan rahasia.

Disamping itu, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Perubahan tersebut juga mengacu kepada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika Tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.<sup>33</sup>

- d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba  
Dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah dikarenakan adanya kenyataan dalam masyarakat terhadap meningkatnya kecenderungan tindak pidana narkoba baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 165-166.

korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba, dalam undang-undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika, yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Selain itu, juga diatur tentang sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, diatur mengenai penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, menjadi dasar hukum BNN sebagai LPNK (lembaga pemerintah nonkementerian) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN juga merupakan instansi vertikal dimana jika pada provinsi BNN dinamakan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) yang nantinya bertanggung jawab kepada Kepala BNN, dan pada tingkat kota bernama BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) dimana bertanggung jawab kepada BNNP.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang modus operandinya semakin

canggih, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) serta teknik penyidikan lainnya guna melacak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu, juga diatur tentang kerjasama bilateral, regional dan internasional untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terorganisir dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara.<sup>34</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan beberapa perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana Narkotika antara lain : perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, memproduksi mengolah, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkoba.<sup>35</sup>

Namun dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika menjadi bertambah dan semakin diperluas, hal ini bertujuan untuk mengefektifkan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Adapun jenis-jenis

---

<sup>34</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>35</sup> Syaefurrahman al-banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung: Jakarta, 2005, hlm 70

tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika baik dalam bentuk tanaman maupun non tanaman

Tindak pidana ini diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 111, pasal 112, pasal 117, dan pasal 122. Pelaku tindak pidana ini yang terkait dengan narkotika golongan I diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Namun hukumannya diperberat menjadi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda ditambah sepertiga dari denda semula jika pelaku melakukan perbuatan diatas dengan berat melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon untuk narkotika golongan I berbentuk tanaman, dan beratnya melebihi 5 gram untuk narkotika golongan I yang berbentuk bukan tanaman.

Pelaku tindak pidana ini dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jika terkait dengan narkotika golongan II. Pidana terhadap pelaku diperberat menjadi pidana penjara minimal 5 tahun dan penjara maksimal 15 tahun serta denda ditambah sepertiga jika pelaku melakukan tindak pidana ini dengan berat narkotika lebih dari 5 gram.

Pelaku tindak pidana ini yang terkait dengan narkoba golongan III, dipidana dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun serta denda minimal Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pidana ini diperberat apabila pelaku melakukan tindak pidana ini dengan barang bukti melebihi 5 gram dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda ditambah 1/3 dari ancaman denda awal.

b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan menyalurkan narkoba

Produksi narkoba adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkoba secara langsung maupun tidak langsung melalui ekstraksi maupun non ekstraksi dari sumber alami atau sumber sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkoba.<sup>36</sup> Impor narkoba adalah kegiatan memasukkan narkoba dan prekursor narkoba kedalam daerah pabean.<sup>37</sup> Ekspor narkoba adalah kegiatan narkoba dan prekursor narkoba keluar dari daerah pabean.<sup>38</sup> Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tindak pidana ini diatur dalam pasal 113, pasal 118, pasal 123. Perbuatan tersebut baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila pelaku melakukannya tanpa hak dan secara melawan hukum.

---

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkoba*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 angka 3

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkoba*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 angka 4

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkoba*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 angka 5

- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan

Tindak pidana ini dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 114, pasal 119, dan pasal 124. Pelaku tindak pidana ini melakukan perbuatannya tanpa hak dan secara melawan hukum dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk jenis narkotika golongan I. Pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda minimal Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk narkotika golongan II. Pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk narkotika golongan III.

- d. Membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito

Ketentuan mengenai pembawaan, pengiriman, pengangkutan dan transito narkotika secara sah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 23 sampai pasal 32. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.<sup>39</sup> Ketentuan

---

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 12

mengenai tindak pidana narkotika ini diatur dalam pasal 115, pasal 120, dan pasal 125 undang-undang yang sama. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda minimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk narkotika golongan I. Pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk narkotika golongan II. Pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun serta denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk narkotika golongan III.

- e. Menggunakan narkotika terhadap orang lain, memberikan narkotika untuk digunakan orang lain

Tindak pidana ini dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 116, pasal 121, dan pasal 126. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk narkotika golongan I. Pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk narkotika golongan II. Pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk narkotika golongan III.

f. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.<sup>40</sup> Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>41</sup> Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>42</sup> Tindak pidana ini dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam pasal 127 dan pasal 128. Penyalahguna narkotika di ancam dengan pidana penjara 1 tahun untuk narkotika golongan III, 2 tahun untuk narkotika golongan II, dan 3 tahun untuk narkotika golongan I. Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan dilaporkan oleh walinya tidak dituntut pidana, mereka diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 13

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 14

g. Tindak pidana terkait Prekursor narkotika

Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.<sup>43</sup> Mengenai prekursor narkotika yang sah diatur dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 48 sampai pasal 52. Tindak pidana narkotika diatur dalam undang-undang yang sama dalam pasal 129. Tindak pidana prekursor narkotika ini terbagi dalam 4 jenis yaitu:

- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika
- 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika

Tindak pidana terkait prekursor narkotika ini diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

h. Percobaan dan permufakatan jahat

Percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah kesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu

---

<sup>43</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 2

akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab.<sup>44</sup> Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotik.<sup>45</sup> Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam pasal 132. Pasal ini menjelaskan bahwa tindak pidana percobaan dianggap sebagai suatu tindak pidana penuh dengan ancaman yang sama dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan.

- i. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberi kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, membujuk anak dibawah umur untuk melakukan tindak pidana narkotika

Tindak pidana ini dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam pasal 133. Tindak pidana ini diancam pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau pidana mati. Jika tindak pidana ini dilakukan terhadap anak dibawah umur maka pelaku diancam pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda

---

<sup>44</sup> R. Sugandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, hlm 64

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 18

paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

j. Tindak pidana terkait label dan publikasi

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang label dan publikasi yang harus dilakukan oleh industri farmasi. Hal ini dicantumkan dalam pasal 45 sampai pasal 47. Industri farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat atau bahan obat, termasuk narkotika. Tindak pidana mengenai label dan publikasi ini sendiri diatur dalam pasal 135 undang-undang yang sama. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika industri farmasi tidak memenuhi syarat dan ketentuan tentang label dan publikasi narkotika yang sesuai maka pengurus industri farmasi tersebut akan dikenakan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 7 tahun serta denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

k. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penggunaan narkotika dan rehabilitasi

Mengenai hal ini diatur dalam Bab IX Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur pengguna dalam artian pasien (Pasal 53), pecandu (Pasal 54 dan Pasal 55) dan rehabilitasi (Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58). Pengguna narkotika dalam artian pasien adalah mereka yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan. Kepada mereka dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkotika untuk dirinya sendiri, dan

untuk itu mereka harus mempunyai bukti secara sah (Pasal 53). Sedangkan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 1 angka 15).

Yang dimaksud dengan pecandu adalah orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis (Pasal 1 angka 13). Pengertian ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14).

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54). Pengertian rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika (Pasal 1 angka 16). Pengertian rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 17).

#### **4. Akibat Penyalahgunaan Narkotika**

Mereka yang mengkonsumsi narkotika akan mengalami gangguan mental dan perilaku, sebagai akibat terganggunya sistem neurotransmitter pada

sel-sel susunan syaraf pusat di otak, yang akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif, afektif dan psikomotorik. Berikut beberapa akibat penyalahgunaan narkotika:<sup>46</sup>

a. Ganja

Gejala perubahan mental dan fisik akibat penggunaan ganja adalah:

- 1) Gejala Psikologis, antara lain euforia, halusinasi dan delusi, adanya perasaan waktu berjalan lambat, apatis, pikiran dan perasaan akan selalu rindu kepada ganja, perilaku maladaptive (sukar beradaptasi), mempengaruhi perkembangan kepribadian dan adanya kecenderungan untuk menyalahgunakan obat-obat berbahaya lain yang lebih kuat potensinya, seperti morphine, heroin dan lain-lain.
- 2) Gejala fisik, antara lain mata merah, jantung berdebar, nafsu makan bertambah, mulut kering, bila terkena radang dapat menyebabkan bronchitis, timbulnya ataxia, hilangnya atau kurangnya kedipan mata, gerak reflek tertentu, menyebabkan gula darah naik turun dan mata menyala.

b. Opiat (Morphine, Heroin, Putaw)

Mereka yang mengkonsumsi opiat, baik yang dibakar atau disuntikkan setelah bubuk opiat dilarutkan dalam air akan mengalami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melebar atau mengecilnya pupil mata pada keadaan yang tidak semestinya

---

<sup>46</sup> Mardani, *op.cit.*, hlm. 105-112.

- 2) Euforia atau disforia (merasa sedih), tingkah laku maladaptive dan apatis
- 3) Retradasi psikomotorik, yaitu merasa kelesuan dan kehilangan tenaga
- 4) Mengantuk dan tidur yang berkepanjangan
- 5) Pembicaraan cadel
- 6) Gangguan konsentrasi dan daya ingat menurun

c. Kokain

Mereka yang mengkonsumsi kokain akan mengalami gangguan mental dan perilaku sebagai berikut:

- 1) Agitasi psikomotorik, yaitu menunjukkan kegelisahan
- 2) Euforia, rasa harga diri yang meningkat, banyak bicara dan kewaspadaan meningkat
- 3) Jantung berdebar-debar, pupil mata melebar, tekanan darah naik, mual dan muntah
- 4) Perilaku maladaptive.

d. Amphetamine (ekstasi, shabu-shabu)

Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan amphetamine adalah:

- 1) Gejala psikologis, antara lain tingkah laku yang kasar dan aneh, euforia, harga diri yang meningkat, banyak bicara, kewaspadaan meningkat, halusinasi peningkatan, gangguan delusi dan tingkah laku maladaptive.
- 2) Gejala fisik, antara lain, jantung berdebar, pupil mata melebar, tekanan darah naik, keringat berlebihan, mual dan muntah.

#### e. Sedativa/Hipnotika

Sedativa/Hipnotika merupakan jenis obat yang berkhasiat sebagai obat tidur/penenang. Penggunaan sedativa/hipnotika dapat juga menimbulkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan). Penggunaannya dapat menimbulkan gangguan mental dan perilaku dengan gejala sebagai berikut:

- 1) Gejala psikologis, antara lain emosi labil, hilangnya dorongan seksual normal lebih sering agresif, mudah tersinggung dan banyak bicara.
- 2) Gejala neurologik (syaraf), antara lain pembicaraan cadel, gangguan koordinasi, cara jalan yang tidak mantap, gangguan perhatian dan daya ingat.
- 3) Efek perilaku maladaptive, yaitu hilangnya nilai realitas, perkelahian dan halangan dalam fungsi sosial.

### **B. Tinjauan Umum tentang BNN (BNNK/KOTA)**

#### **1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang BNN**

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan perubahan terhadap BNN. BNN yang pada awalnya merupakan lembaga non struktural dalam Undang-undang tersebut berubah menjadi lembaga pemerintah non kementerian.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan kewenangan dan tugas BNN secara eksplisit. BNN yang pada awal pembentukannya hanya menjalankan tugas dan fungsi koordinasi maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika BNN juga menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyidik dan penyidik dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pengaturan mengenai tugas dan kewenangan BNN yang diperluas dimaksudkan agar memberikan penegasan bahwa pembentukan BNN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjalankan tugas serta fungsi koordinasi dan operasional dalam pengelolaan narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat diberantas sampai keakar-akarnya.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 70 disebutkan bahwa BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas BNN diatas BNN juga bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali untuk bahan adiktif tembakau dan alkohol yang di cantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, BNN mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- b. Penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol,
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi hukum, dan kerjasama
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol kepada instansi vertikal dilingkungan BNN

- g. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi dilingkungan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol
- l. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali kedalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol ditingkat pusat dan daerah
- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif

- lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya
  - o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
  - p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
  - q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di lingkungan BNN
  - r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian, dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- u. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- v. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur tempat dan kedudukan dari BNN. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BNN mempunyai perwakilan di daerah untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang nya di daerah. Perwakilan BNN di daerah tersebut disebut dengan instansi vertikal. Instansi vertikal BNN tersebut terdiri dari:

- a. BNN provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP;
- b. BNN kabupaten/kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/kota, BNNP berkedudukan di ibukota provinsi dan BNNK/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

## 2. Organisasi BNN/ Struktur BNN

h Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional juga menjelaskan secara eksplisit dan terperinci mengenai susunan organisasi dari badan Narkotika Nasional (BNN) yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat utama
- c. Deputi bidang pencegahan
- d. Deputi bidang pemberdayaan masyarakat
- e. Deputi bidang pemberantasan
- f. Deputi bidang rehabilitasi
- g. Deputi bidang hukum dan kerjasama
- h. Inspektorat utama
- i. Pusat dan
- j. Instansi vertikal.

BNN dipimpin oleh seorang kepala. Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kepala BNN mempunyai tugas:

- a. Memimpin BNN dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya;

- b. Mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Luar Negeri dan/ atau organisasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Dalam menjalankan tugasnya pimpinan BNN dibantu oleh Sekretariat Utama. Sekretariat utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama yang bertanggung jawab kepada kepala BNN. Sekretariat utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN. Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, sekretariat utama menjalankan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan BNN
- b. Pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara
- f. Pengkoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional

dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BNN.

Deputi bidang pencegahan adalah pelaksana tugas dan fungsi BNN dibidang pencegahan yang bertada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNN. Terkait dengan tugasnya dalam bidang pencegahan, deputi bidang pencegahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pencegahan
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pencegahan
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pencegahan
- d. Pembinaan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif

- lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pencegahan.

Deputi bidang pembedayaan masyarakat adalah unsur pelaksana tugas fungsi dan wewenang BNN dibidang pemberdayaan masyarakat. Unsur ini dipimpin oleh serang deputi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Dalam menjalankan tugasnya nsur ini mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberdayaan masyarakat
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberdayaan masyarakat
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberdayaan masyarakat

- d. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- f. Pembinaan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberdayaan masyarakat.

Deputi bidang pemberantasan merupakan unsur pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN ibidang pemberantasan. Unsur ini dipimpin oleh deputi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Dalam menjalankan tugasnya dibidang pemberantasan unsur ini mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberantasan
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- d. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- e. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- f. Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang pemberantasan.

Deputi bidang rehabilitasi merupakan pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN dibidang rehabilitasi. Unsur ini dipimpin oleh deputi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Dalam menjalankan tugasnya unsur ini mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang rehabilitasi
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang rehabilitasi;

- d. Pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- f. Pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang rehabilitasi.

Deputi bidang hukum dan kerja sama merupakan pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam bidang hukum dan kerjasama. Unsur ini

dipimpin oleh deputi. Unsur ini dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang hukum dan kerja sama
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- c. Penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundangundangan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama
- e. Pelaksanaan bantuan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- f. Pelaksanaan pembinaan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

- g. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di bidang hukum dan kerja sama.

Inspektorat Utama merupakan unsur pengawas *intern* di lingkungan BNN. Inspektorat BNN dipimpin oleh seorang Inspektur Utama, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala BNN. Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut inspektorat utama mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- d. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pusat merupakan unsur pendukung tugas, fungsi dan wewenang BNN. Pusat dipimpin oleh kepala pusat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN melalui sekretaris utama. Dilingkungan BNN sendiri dapat dibentuk 4 (empat) pusat. Pembentukan pusat ditetapkan oleh kepala BNN setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi.

Organisasi BNN yang terakhir adalah instansi Vertikal. Seperti yang juga telah sedikit disinggung diatas instansi vertikal merupakan pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah. Instansi vertikal terdiri atas dua yaitu BNN Provinsi (BNNP) dan BNN kabupaten/kota (BNNK/Kota).

### **3. Profil Tentang (BNNK / KOTA PAYAKUMBUH)**

Berawal dari menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab

kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Namun tahun 2010 Kelembagaan BNN diatur dan dijelaskan dengan peraturan presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya didaerah BNN mempunyai perwakilan di Provinsi yang disebut (BNNP) dan di Kabupaten atau kota (BNNK/kota). Hal ini bertujuan untuk semakin mengefektifkan dan lebih mengefisienkan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di daerah. Dengan kata lain BNNK/kota pun dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.<sup>47</sup>

Pada BNN Kota Payakumbuh memiliki VISI dan MISI sesuai dengan BNN Pusat yaitu:

1. Visi

Menjadi lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai focal point Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Indonesia.

2. Misi

- a. Menyusun kebijakan nasional P4GN
- b. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya

---

<sup>47</sup> [www.bnn.co.id](http://www.bnn.co.id), diakses 12 January 2011, 23.56,

- c. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
- d. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.<sup>48</sup>

Selain memiliki VISI dan MISI BNNK/Kota Payakumbuh memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional. Pelaksana Harian Badan Narkoba Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Payakumbuh dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, zat adiktif, Prekursor dan bahan berbahaya lainnya), membentuk satuan tugas sesuai dengan kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Payakumbuh sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Pelaksana Harian Badan Narkoba Kota Payakumbuh menyelenggarakan fungsi :

---

<sup>48</sup> <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8006/visi-dan-misi>, diakses 13 September 2011, 21.10,

1. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi Pemerintah di Kota Payakumbuh dalam persiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN,
2. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Payakumbuh sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing,
3. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kota Payakumbuh sesuai dengan kebijakan operasional BNN.<sup>49</sup>
4. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

### C. Tinjauan Umum Tentang Remaja

Menurut KBBI adalah mulai dari dewasa sampai dengan kawin, dan bukan tergolong anak-anak lagi.

Menurut Para Ahli, remaja adalah:

- 1) Elizabeth B. Hurlock, Membagi masa remaja menjadi dua kelompok, yaitu:
  - a) Masa remaja awal : tiga belas tahun atau empat belas tahun sampai tujuh belas tahun.
  - b) Masa remaja akhir : tujuh belas tahun sampai dua puluh tahun.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> <http://www.payakumbuhkota.go.id/?lang=ina&action=sotkskpd2&idlbq=79>, diakses 4 Juni 2011, 23.00

<sup>50</sup> Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkoba Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 3

2) Prof. F. J. Monks

Membuat patokan atau batasan umur 10,5 tahun sampai 21 tahun sebagai batasan umur remaja yang membaginya sebagai berikut :

- a) Prapubertas, Wanita : 10,5-13 tahun, Pria : 12-14 tahun,
- b) Pubertas, Wanita : 13-15,5 tahun, Pria : 14 - 16 tahun,
- c) Krisis Remaja, Wanita : 15,5 - 16,5 tahun, Pria : 16 - 17 tahun,
- d) Adoselen, Wanita, 16,5 - 17 tahun, Pria : 17- 21 tahun.<sup>51</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak kawain sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua , berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam sebuah hasil penelitian ilmiah, seorang psokiater Dr. Graham Blaine mengemukakan bahwa seorang remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab, yaitu:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain,
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru ataupun norma-norma sosial,
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks,

---

<sup>51</sup> F.J. Monks, 1982, *Perkembangan Psikologi*, Gajah Mada University, Yogyakarta, hal 220

4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional,
5. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup,
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan,
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepetan hidup,
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas,
9. Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu.<sup>52</sup>


Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosioologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual/subyek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara obyektif penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti

---

<sup>52</sup> Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 67,

membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.<sup>53</sup>

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja seyogyanya diupayakan penanggulangannya secara sungguh-sungguh, dalam arti penaggulangan yang setuntas-tuntasnya, upaya ini merupakan aktifitas yang pelik apabila ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan berkesinambungan dari suatu kondisi menuju kondisi yang lain.<sup>54</sup>



---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 68

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 5

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja di Kota Payakumbuh dan Jenis Yang Digunakan

##### 1. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja di Kota Payakumbuh

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.

Proses interaksi dikalangan remaja tidak selalu berkembang kearah yang baik, namun juga ada kearah yang buruk. Dan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika pada remaja termasuk salah satu kenakalan remaja dimana proses masa perubahan dari anak-anak ke dewasa. berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan sehingga kenakalan remaja tidak lagi dilihat dari bentuk fisik dan keturunan nenek moyang, menurut pakar kriminologi Lombroso. Namun penyebab penyalahgunaan narkotika oleh remaja tersebut dapat dilihat berdasarkan keadaan wilayah, penduduk, serta budaya dan kesenian,sesuai perkembangan zamannya. Jadi penyebab penyalahgunaan Narkotika oleh remaja di Kota Payakumbuh ini, adalah:

#### a. Keadaan Wilayah

Kota Payakumbuh berada dalam jarak sekitar 30 km dari Kota Bukittinggi atau 120 km dari Kota Padang dan 188 km dari Kota Pekanbaru. Keadaan topografi daerah kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 meter diatas permukaan laut. Untuk penggunaan lahan di Kota Payakumbuh, sekitar 62.1 % adalah tanah kering, dengan 47.0 % merupakan usaha pertanian, 28.0% tanah bangunan dan halaman serta sisanya berupa hutan negara, dan semak belukar. Sementara penggunaan lahan untuk persawahan adalah sebesar 37.9 %.<sup>55</sup>

Dilihat dari faktor wilayah kota Payakumbuh tersebut, Kota ini termasuk kota penghubung antara kota Padang dengan kota Pekanbaru, dimana kota Padang merupakan kota yang lebih maju dari pada kota Payakumbuh, dan kota Padang merupakan kota yang berada dipinggir laut. Kota Pekanbaru merupakan kota yang lebih maju lagi dari pada kota Padang dan kota Payakumbuh. Dimana Payakumbuh adalah lalu-lintas perjalanan antara kota Padang dan Payakumbuh tanpa harus melalui kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh sebagai kota persinggahan, menjadikan sektor jasa dan perdagangan.

Namun sektor perdagangan ini termasuk perdagangan obat-obat terlarang. Dimana Pemasukan obat-obat terlarang atau narkotika tersebut berasal dari kota padang melalui angkutan laut. Barang-barang tersebut akan dikirim ke kota pekanbaru melalui angkutan darat. Dengan dikirimnya barang tersebut ke kota pekanbaru maka pasti akan melalui kota payakumbuh. Berawal dari lalu-lintas

---

<sup>55</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Payakumbuh](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Payakumbuh), diakses 23 Juli 2011, 02.01

pengiriman barang-barang narkotika dari Padang ke Pekanbaru tersebut, payakumbuh menjadi salah satu pengonsumsi narkotika.

Oleh sebab itu banyak korban yang terkena akibat lalu-lintas perdagangan ini, salah satunya adalah pada remaja, dimana pada remaja Payakumbuh berbeda dengan remaja kota lainnya yang sepulang sekolah biasanya melakukan kegiatan diluar sekolah seperti fasilitas ekstrakurikuler sekolah, les, dan kegiatan pengembangan diri lainnya. Ini disebabkan karena kurangnya fasilitas dari sekolah serta kurangnya tempat-tempat dimana remaja akan mengembangkan bakatnya. Sehingga remaja payakumbuh membentuk suatu perkumpulan sendiri tanpa terorganisir oleh suatu himpunan, badan maupun organisasi.

Ditambah lagi daerah kota Payakumbuh masih banyak hamparan persawahan dan pertanian seperti yang telah dijelaskan diatas, dimana tempat-tempat luas seperti inilah terjadi perkumpulan bebas remaja kota Payakumbuh. Lalu-lintas perdagangan narkotika dipayakumbuh ini transaksinya dilakukan ditempat luas seperti dipersawahan dan lahan pertanian tersebut, sehingga terjadi pertemuan antara perkumpulan para remaja dengan suatu transaksi narkotika ini. Remaja yang menyalahgunakan narkotika berasal dari berbagai golongan, karena merupakan perkumpulan bebas tersebut maka sebagai pembeli dari narkotika tersebut adalah remaja yang berasal dari golongan menengah keatas, dan remaja lain hanya ikut-ikutan memakai narkoba secara

gratis atau Cuma-Cuma, karena itulah salah satu terjadinya penyalahgunaan narkotika pada remaja.<sup>56</sup>

b. Penduduk

Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa dan Batak, dengan jumlah angkatan kerja 50.492 orang dan sekitar 3.483 orang diantaranya merupakan pengangguran.<sup>57</sup> Masih banyaknya penduduk yang bukan berasal dari payakumbuh asli mengakibatkan salah satu pemicu penyalahgunaan narkotika pada remaja di kota payakumbuh.

Karena etnis selain penduduk di kota Payakumbuh inilah yang menjadi perantara barang-barang yang diperdagangkan dari kota Padang menuju Pekanbaru. Dimana penduduk di kota Payakumbuh tidak hanya berasal dari etnis Minangkabau saja, tetapi juga termasuk etnis lain. Penduduk yang berasal dari etnis diluar minangkabau di kota Payakumbuh ini membantu berjalannya proses pengiriman barang dari kota Padang Ke kota Pekanbaru. Dan perantara tersebut tidak hanya berasal dari orang dewasa, tetapi juga pada remaja, sehingga terjadi penyalahgunaan narkotika pada remaja dipayakumbuh.<sup>58</sup>

c. Budaya dan Kesenian

Payakumbuh memiliki beberapa pertunjukan tradisional, diantaranya tarian-tarian daerah yang bercampur dengan gerakan silat serta diiringi dengan nyanyian, dan biasa ditampilkan pada waktu acara adat atau pertunjukan seni

---

<sup>56</sup> hasil wawancara dengan Bapak AKP. Syamsir Alam (Ketua Harian BNNK / Kota Payakumbuh) Tanggal 12 Agustus 2011,

<sup>57</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Payakumbuh](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Payakumbuh), diakses 23 Juli 2011, 02.01,

<sup>58</sup> hasil wawancara dengan Bapak AKP. Syamsir Alam (Ketua Harian BNNK / Kota Payakumbuh) Tanggal 12 Agustus 2011,

yang disebut dengan *randai*. Payakumbuh juga memiliki tarian yang disebut *Dabuih*, tarian seperti atraksi menguji kekuatan, yang dipercaya masyarakat payakumbuh karena adanya bantuan leluhur yang telah meninggal. Serta *rabab* dan *saluang* alat music dan nyanyian ciri khas minang kabau. Selain itu juga ada pertunjukan seni modern seperti Orgen.<sup>59</sup> Biasanya pertunjukan seni ini sudah membudidaya di kota payakumbuh, dimana pertunjukan ini biasanya terjadi karena ada pesta perkawinan, khitanan, syukuran, perayaan hari-hari besar dsb.

Dengan adanya pertunjukan seperti hal demikian, maka terjadilah suatu perkumpulan dikalangan siapa saja. Beberapa dari sekelompok orang tersebut menyalahgunakan acara adat dan seni ini, karena pertunjukannya berlangsung cukup lama, bisa sampai berlarut malam bahkan sampai dini hari. Keadaan yang demikianlah para remaja mengambil kesempatan dan memanfaatkan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain, sehingga terjadi penyalahgunaan narkotika pada remaja waktu itu. Karena pada pertunjukan tersebut merupakan dari budaya dan adat kota payakumbuh, maka pengawasan dari orang tua jadi tidak terkontrol, ini disebabkan semua orang tua merasa tidak ada kecurigaan dan kekhawatirannya terhadap pertunjukan tersebut. Menurut kebanyakan orang tua seorang anaknya masih menikmati pertunjukan

---

<sup>59</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Payakumbuh](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Payakumbuh), diakses 23 Juli 2011

adat yang ada, padahal di situasi yang demikianlah terjadi penyalahgunaan narkotika pada remaja.<sup>60</sup>

## 2. Jenis-jenis Narkotika yang digunakan oleh Remaja di Kota Payakumbuh

Berdasarkan penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh remaja di Kota Payakumbuh tersebut, dari hasil penelitian lapangan penulis hal demikian mempengaruhi jenis-jenis Narkotika yang digunakannya. Karena kondisi wilayah yang sebagai pelintasan dari Kota Padang ke Kota Pekanbaru, maka jenis narkotika yang banyak digunakan adalah jenis ganja, yang didapat dari Aceh yang masih kepulauan Sumatera Barat. Selain itu shabu-shabu juga menjadi jenis narkotika yang digunakan oleh remaja di kota payakumbuh karena harga yang relative murah dan terjangkau dikalangan remaja. Kedua jenis tersebut tidak memiliki efek samping yang terlalu bahaya dibanding jenis narkotika yang lainnya.

**Tabel 1**  
**Jenis-jenis Narkotika**  
**Yang Digunakan Oleh Remaja di Kota Payakumbuh**

Tahun	Jenis Narkotika	
	Ganja	shabu-shabu
2009	14	10
2010	13	1
2011	9	4
<b>TOTAL</b>	<b>36 Kasus</b>	<b>15 Kasus</b>

*Sumber Data : Laporan BNNK/Kota Payakumbuh*

<sup>60</sup> hasil wawancara dengan Bapak AKP. Syamsir Alam (Ketua Harian BNNK / Kota Payakumbuh) Tanggal 12 Agustus 2011,

## **B. Peranan BNNK (Kota Payakumbuh) Dalam Menanggulangi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja Di Payakumbuh**

Berdasarkan pada profil BNN yang dibuat oleh penulis diatas, maka terlihatlah sasaran dari kenapa dibentuknya suatu BNN, dimana BNN tersebut memiliki perwakilan di Provinsi yang disebut (BNNP) dan di Kabupaten atau kota (BNNK/kota). Hal ini bertujuan untuk semakin mengefektifkan dan lebih mengefisienkan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di daerah. Dengan kata lain BNNK/kota pun dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Terutama penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja di Kota Payakumbuh.

Oleh sebab itu payakumbuh adalah salah satu kota yang memiliki BNNK, dimana BNNK/Kota Payakumbuh ini memiliki VISI dan MISI sesuai dengan BNN Pusat serta memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, serta Peraturan Wali kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang BNK (Badan Narkotika Kota). Untuk menjalankan VISI dan MISI dari BNNK/Kota Payakumbuh ini, BNNK/Kota Payakumbuh memiliki kepengurusan susunan organisasi yang diketuai oleh AKP. Syamsir Alam beserta anggotanya, agar dapat menjalankan sekaligus tugas, fungsi, dan tujuan serta wewenang BNNK/Kota Payakumbuh ini. Bagian anggotanya berasal dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) berbagai instansi pemerintahan, ada yang berasal dari PNS Pemda, Kepolisian, kesehatan, bidang hukum. Dimana akan

ditempatkan sesuai keahliannya seperti Kepala tata usaha, Kasi data dan informasi, Kasi rehabilitasi dan pencegahan, Kasi penegakan hukum , Bendahara, serta staf-staf lain yang membantu kinerja kepengurusan BNNK/Kota payakumbuh ini.<sup>61</sup>

Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, serta Peraturan Wali kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang BNK (Badan Narkotika Kota), Peranan BNNK / Kota Payakumbuh memiliki peranan berbentuk upaya Preventif terhadap pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan Represif terhadap rehabilitasi dan pemberantasan.<sup>62</sup>

#### 1. Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan memberdayakan masyarakat agar tidak meluasnya penyalahgunaan Narkotika pada remaja di Kota Payakumbuh. Terkait dengan upaya ini BNNK/Kota payakumbuh melakukan berbagai macam kerjasama dengan LSM dan Instansi-Instansi Pemerintahan, kesehatan dan kepolisian sesuai dengan keanggotaan yang ada pada BNNK/Kota Payakumbuh tersebut. Dimana telah dilakukan MOU terlebih dahulu antara BNNK/Kota Payakumbuh dengan instansi yang terkait tentang Kerjasama Nota Kesepahaman Kerjasama pelaksanaan Percepatan Pengembangan Kapasitas BNN di daerah pada tanggal 18 November 2010.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> hasil wawancara dengan Bapak Fadli Rinalvi, S.Kom dan Rudi Eka Putra, (Staf/anggota kepengurusan BNNK / Kota Payakumbuh) Tanggal 10 Agustus 2011

<sup>62</sup> hasil wawancara dengan Bapak AKP. Syamsir Alam (Ketua Harian BNNK / Kota Payakumbuh) Tanggal 12 Agustus 2011,

<sup>63</sup> hasil wawancara dengan Ibuk Indra Yulita, S.Pi, (Bendahara Kepengurusan BNNK / Kota Payakumbuh) Tanggal 11 Agustus 2011

Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak narkoba terhadap remaja dan semua aspek masyarakat dalam bentuk penyuluhan, bahkan melakukan tes urine dan darah di sekolah, mesjid, mushola, dll. Upaya preventif ini juga dilakukan dengan membentuk *team work* dalam satuan-satuan tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan serta membentuk satuan tugas disekolah dengan memberdayakan siswa dan pelajar disekolah. Bentuk-bentuk upaya Preventif yang dilakukan oleh BNNK/Kota Payakumbuh antara lain :

a. Kerjasama dengan LSM dan Instansi-instansi Pemerintahan

BNNK/Kota Payakumbuh dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau gerakan-gerakan anti narkoba di Kota Payakumbuh. Salah satunya Seperti kerjasama BNNK/Kota Payakumbuh dengan rumah sakit daerah kota Payakumbuh dalam rangka memperingati hari anti narkoba sedunia yang jatuh pada tanggal 26 juni. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 juni 2010 dengan membagi-bagikan bunga, pamflet, dan stiker tentang bahaya narkoba kepada pengendara mobil dan motor yang melintas di empat ruas jalan dikota Payakumbuh yaitu: di jalan Soekarno Hatta, pasar Ibuah, depan plaza Payakumbuh.

BNNK/Kota Payakumbuh juga melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan. Seperti berkoordinasi dengan dinas sosial dalam usaha rehabilitasi pecandu dan pengguna narkoba, bekerjasama dengan dinas pendidikan dalam usaha untuk memberikan

pengertian kepada semua pelajar tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba terhadap berbagai aspek kehidupan.

b. Sosialisasi Mengenai Dampak Dan Bahaya Narkoba Dalam Segala Aspek Kehidupan

BNNK/Kota Payakumbuh juga melakukan sosialisasi terhadap bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat dari berbagai kalangan yang dilakukan beda tempat, hari, tanggal dan tahun. Dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan dalam waktu yang terstruktur dan ditentukan dengan jelas. Penyuluhan-penyuluhan dilakukan dengan berbagai tipe seperti berbentuk seminar dan presentasi dikalangan Karang Taruna, Remaja Masjid, PKK Lansia, LPM, KJS, BPP Puskesmas Sepayakumbuh.

Program penyuluhan tersebut bekerjasama dengan BNNK/Kota Payakumbuh dengan sat narkoba Polresta Payakumbuh. Tim dari BNNK/Kota Payakumbuh dan Polresta Payakumbuh dibagi kedalam beberapa tim untuk memberikan penyuluhan tersebut yang dilakukan di aula Balai Kota Payakumbuh, masjid, musholla, sekolah, kantor, dan sarana serta prasarana yang memadai.

c. Satuan Tugas Di Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan

Upaya lain yang dilakukan oleh BNNK/Kota Payakumbuh adalah dengan membuat satuan-satuan tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan. Satuan tugas ini dibentuk untuk dapat mensosialisasikan bahaya dan dampak narkoba kepada masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil lagi. Satuan

Tugas ini di bentuk juga untuk menampung pengaduan dan laporan dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba untuk selanjutnya ditindak lanjuti kepada satuan tugas bidang penegakan hukum yang akan bersinergi dan bekerjasama dengan Polri untuk menindak lanjutinya. Satuan Tugas ini memfasilitasi sekretariat di kantor kecamatan dan kelurahan untuk setiap kecamatan dan kelurahan yang ada di kota Payakumbuh.

d. Ganas (Gerakan Anti Narkoba Anak Sekolah)

Karena penyalahgunaan narkoba yang dilakukan tidak hanya pada orang dewasa, tetapi juga pada remaja, maka BNNK/Kota Payakumbuh merasa perlu untuk membentuk suatu gerakan anti narkoba anak sekolah (Ganas). Gerakan ini sudah diadakan sejak kepengurusan BNNK/Kota Payakumbuh yang sebelumnya. Sasaran dari program ini adalah pelajar sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Program ini dijalankan dengan menunjuk perwakilan-perwakilan anak dari setiap kelas serta disetiap kepengurusan OSIS (organisasi Siswa) di setiap sekolah untuk kemudian diarahkan dan diberikan penyuluhan dan sosialisasi bahaya dan dampak narkoba yang diselenggarakan disekolah mereka serta setiap sekali sebulan melakukan razia dengan memeriksa tas seluruh siswa, bahkan tes urine serta tes darah juga dilakukan.

Jadi upaya preventif ini, upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menstop agar tidak akan terjadi lagi penyalahgunaan narkoba pada remaja dikota payakumbuh. Upaya preventif yang dilakukan adalah upaya pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam bentuk penyuluhan,

razia, diskusi, tes urine, tes darah, pembagian pamflet, yang dilakukan ditempat-tempat yang sudah menjadi sasaran BNNK/Kota Payakumbuh.

## 2. Upaya Represif

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja di kota Payakumbuh yang bersifat represif, BNNK/Kota Payakumbuh ikut berperan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika pada remaja di Kota Payakumbuh. Karena pada BNNK/Kota Payakumbuh memiliki kepengurusan yang terdiri dari Kepolisian sendiri dan memiliki Kasi Penegakan Hukum. Yang nantinya jika dalam penangkapan akan bekerja sama sepenuhnya pada kepolisain kota payakumbuh, dan jika tertangkap karena overdosis akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak kesehatan dimana BNNK / Kota Payakumbuh memiliki keanggotaan dari bidang kesehatan.

Jadi peranan BNNK / Kota Payakumbuh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada remaja sesuai dengan aturan yang ada, namun BNNK / Kota Payakumbuh tidak berperan terhadap upaya represif dalam bentuk rehabilitasi, ini dikarenakan tidak adanya fasilitas rehabilitasi tersebut di Kota Payakumbuh, yaitu :<sup>64</sup>

### 1. Peranan terhadap Pencegahan,

Peranan BNNK/Kota Payakumbuh terhadap pencegahan tersebut dilakukan dilingkungan pendidikan yang bertaraf remaja, dengan berbentuk penyuluhan, lomba sekolah bebas narkoba, serta pembentukan kader narkoba dikalangan SMP dan SMA,

---

<sup>64</sup> Data yang didapat peneliti, *terlampir*, 12 Agustus 2011

## 2. Peranan terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Peranan BNNK/Kota Payakumbuh terhadap pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan dilingkungan pendidikan yang bertaraf remaja, adalah dengan pengikutsertakan siswa dalam peringatan HANI (Hari anti Narkoba Internasional), pemasangan spanduk disekolah-sekolah, baliho, serta pemberian pamflet, dan mengiklankan ke radio dan media daerah kota payakumbuh,

## 3. Peranan Terhadap Rehabilitas

Peranan BNNK/Kota Payakumbuh terhadap rehabilitas tersebut dilakukan dilingkungan pendidikan yang bertaraf remaja, belum dapat dilaksanakan, karena tidak mempunyai lokasi, tapi BNNK/Kota Payakumbuh memiliki rencana terhadap lokasi rehabilitasi, untuk kalangan remaja rehabilitasi hanya berstandar puskesmas prasarana yang ada, tapi karena tidak memadai, jadi pada BNNK/Kota Payakumbuh belum berperan terhadap rehabilitas pada penyalahgunaan narkotika pada remaja,

## 4. Peranan Terhadap Pemberantasan

Peranan BNNK/Kota Payakumbuh terhadap pemberantasan tersebut dilakukan dilingkungan pendidikan yang bertaraf remaja dengan meminta personil POLRI dan ditambah dengan Kasi pemberantasan BNNK/Kota Payakumbuh itu sendiri, terhadap razia, tertangkap tangan, pengaduan, dan overdosis.

**Tabel 2**  
**Penggolongan Umur**  
**Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Payakumbuh**

Tahun	Golongan Usia	
	0-40	41-dsst
2009	32	2
2010	24	10
2011	16	4
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>16</b>

*Sumber data: Laporan Tahunan BNNK/Kota Payakumbuh*

**Tabel 3**  
**Perkembangan Peranan Badan Narkotika Nasional Kota**  
**Di Payakumbuh**  
**Tahun 2009-2011**

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jenis Kelamin	
2009	24	35	30 Pria	5 Wanita
2010	14	34	32 Pria	2 Wanita
2011	13	20	15 Pria	5 Wanita
<b>Total</b>	<b>59 Kasus</b>	<b>89 Tersangka</b>	<b>77 Pria</b>	<b>12 Wanita</b>

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sejak adanya BNNK/Kota Payakumbuh dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika pada remaja, terjadi peningkatan, dibanding peranan BNN dahulu hanya ditingkat BNP (Badan Narkotika Propinsi) yang pada tahun 2009 menuju tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah tersangka, dan pada tahun 2010 menuju tahun 2011 terjadi penurunan jumlah tersangka, artinya peranan BNNK/Kota payakumbuh pada tahun 2010-2011 berhasil menurunkan tingkat penggunaan penyalahgunaan narkotika oleh remaja.

### **C. Kendala BNNK (Kota Payakumbuh) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja Dan Upaya Yang Dilakukan Bnnk ( Kota Payakumbuh)**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNNK/kota Payakumbuh menemui beberapa kendala, antara lain:<sup>65</sup>

#### **1. Keterbatasan Dana**

Kendala yang menjadi halangan dan ditemui oleh BNNK/Kota Payakumbuh adalah keterbatasan dana. Dana operasional BNNK/Kota Payakumbuh tersebut butuh proses yang panjang dan cukup lama untuk mendapatkannya. sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan hanya berbentuk rencana atau hanya terencana saja, tidak semua kegiatan yang dapat dilakukan.

Upaya yang dilakukan BNNK/Kota Payakumbuh dengan cara mengajukan proposal ke beberapa instansi untuk permohonan dana dan minta iuran pada wali murid agar tetap terlaksananya penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja,

#### **2. Kesulitan pemberantasan**

BNNK/Kota Payakumbuh juga terkendala dengan adanya beberapa pertunjukan tradisional, yang mengakibatkan tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika pada remaja, karena menurut para orang tua pertunjukan tersebut masih dalam taraf wajar-wajar saja, dan pihak BNNK/Kota payakumbuh juga tidak berani melarang keras adanya

---

<sup>65</sup> hasil wawancara dengan Bapak AKP. Syamsir Alam (Ketua Harian BNNK / Kota Payakumbuh) Tanggal 12 Agustus 2011,

pertunjukan adat tersebut. Dan acara tersebut sulit untuk diberantas dan diakses oleh pihak BNNK / Kota Payakumbuh dikarenakan acara tersebut berbentuk pesta perkawinan, syukuran, khitanan dll yang kebanyakan bersifat acara pribadi. Dan pihak BNNK/Kota Payakumbuh tidak berani menyampaikan bahwa telah terjadinya kesalahan pada acara adat yang dibuat oleh pribadi tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh BNNK/Kota Payakumbuh adalah dengan cara memantau secara diam-diam meskipun ditempat keramaian yang dibuat secara pribadi.

### 3. Kendala Kolusi


BNNK/Kota Payakumbuh sangat kesulitan sekali untuk memberantas penyalahgunaan narkoba pada remaja yang orang tuanya adalah pejabat kota Payakumbuh atau petinggi kota Payakumbuh, sehingga penyalahgunaan narkoba pada remaja sering kali tidak diproses dan dicatatkan, padahal tingkat penyalahgunaan narkoba pada remaja ini lebih tinggi dari pada usia diatas remaja.

Upaya yang dilakukan BNNK/Kota Payakumbuh, mencari jalan tengah, walaupun tidak bisa diproses di kepolisian, maka remaja yang berstatus siswa tersebut, hanya bersanksikan dari pihak sekolah saja, dengan membuat surat perjanjian ancaman jika mengulangi kembali akan dikeluarkan dari sekolah.

#### 4. Kendala Fasilitas Rehabilitasi

Dalam peran serta BNNK/Kota Payakumbuh terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja, mendapat kesulitan untuk melakukan rehabilitasi terhadap remaja pelaku penyalahgunaan narkoba, sehingga pemakai narkoba dikalangan remaja di Kota Payakumbuh tidak dapat direhabilitasi, karena tidak ada fasilitas tersebut.

Upaya terhadap kendala ini BNNK/Kota Payakumbuh hanya memanfaatkan fasilitas yang ada pada puskesmas terdekat dan rumah sakit di Kota Payakumbuh saja, terhadap pemakai narkoba pada remaja.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini, setelah penulis menguraikan dan membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dibuat penulis, yaitu:

- d. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja di Kota Payakumbuh, yaitu kondisi Wilayah, dimana Kota tersebut termasuk kota penghubung antara kota Padang dengan kota Pekanbaru, dan Faktor Penduduk yaitu Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa dan Batak, serta Faktor Budaya dan Kesenian, Pertunjukan tersebut berlangsung cukup lama, bisa sampai berlarut malam bahkan sampai dini hari, dan jenis Narkotika yang sering digunakan di Kota Payakumbuh adalah ganja dan shabu-shabu,
- e. peranan BNNK (Kota Payakumbuh) dalam menanggulangi pelaku penyalahgunaan narkotika pada remaja di Payakumbuh, memiliki peranan dalam bentuk upaya represif dan preventif, dan peranan dari masing-masing setiap kasi pada BNNK/Kota Payakumbuh, serta memiliki peranan terhadap Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitas, Pemberantasan,
- f. Kendala BNNK (Kota Payakumbuh) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap remaja pemakai narkotika yaitu : Keterbatasan Dana,

Kendala Kesulitan terhadap pemberantasan, Kolusi, dan tidak adana fasilitas rehabilitasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ini, maka dalam hal ini penulis mengajukan beberapa sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang penulis miliki:

1. Untuk pemerintahan kota Payakumbuh, sebaiknya membuat suatu tempat les atau tempat pengembangan minat dan bakat remaja dalam bentuk music, olahraga, dsb, agar remaja di Kota Payakumbuh memiliki kegiatan yang terorganisir selain dilingkungan sekolah, dan tidak mempersulit dana yang diberikan untuk terlaksananya operasional BNNK/Kota Payakumbuh,
2. Untuk sekolah-sekolah, agar memberikan fasilitas yang masih berada dilingkungan sekolah dalam bentuk kegiatan, yang menyalurkan minat dan bakat siswa agar mengurangi kesempatan remaja untuk melakukan penyalahgunaan narkotika,
3. Untuk BNNK/Kota payakumbuh, diharapkan ketegasannya terhadap kolusi yang terjadi pada anak pejabat yang menyalahgunakan narkotika, dan tetap mengawasi pertunjukan seni yang ketat, walaupun pertunjukan seni adat yang diselenggarakan oleh pribadi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Al-banjary, Syaefurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta,
- Asshidiqie, Jimly, 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
- Dirjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung,
- Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Monks, F.J, 1982, *Perkembangan Psikologi Gajah Mada University*, Yogyakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumi, Bandung,
- Pratiwi, 2009, *Panduan Penulisan Skripsi*, Tugu, Yokyakarta,
- Soedjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung,
- Soekanto Soerjono, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,

Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta,

Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,

Sunggono, Bambang, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **B. Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,

Peraturan President Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional,

Peraturan Wali kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang BNK (Badan Narkotika Kota).

#### **C. Website**

[www.google.com](http://www.google.com),

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com),

[www.payakumbuhkota.go.id](http://www.payakumbuhkota.go.id),

[www.bnn.com](http://www.bnn.com).

#### **D. Makalah**

Manshur Zikri, 2011, *analisa Strategi Pencegahan Kejahatan Dengan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional*, Departemen kriminologi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 1**

- (1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN dipimpin oleh Kepala.

**Bagian Kedua  
Tugas  
Pasal 2**

- (1) BNN mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;

- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hokum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- k. pelaksanaan pemputusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika

dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

- n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

#### **Bagian Keempat Wewenang Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## **BAB II ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5**

Badan Narkotika Nasional terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pencegahan;
- d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Pemberantasan;
- f. Deputi Bidang Rehabilitasi;
- g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama;
- h. Inspektorat Utama;
- i. Pusat; dan
- j. Instansi Vertikal.

**Bagian Kedua**  
**Kepala**  
**Pasal 6**

Kepala adalah pemimpin BNN.

**Pasal 7**

Kepala mempunyai tugas :

- a. Memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN.
- b. Mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Luar Negeri dan/atau organisasi internasional di bidang P4GN.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Utama**  
**Pasal 8**

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

**Pasal 9**

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN;
- b. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN.

**Bagian Keempat**  
**Deputi Bidang Pencegahan**

**Pasal 11**

- (1) Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 12**

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan.

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan;

- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan;
- d. pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

**Bagian Kelima**  
**Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 14**

- (1) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsure pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 15**

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengarahannya, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
- f. pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

**Bagian Keenam**  
**Deputi Bidang Pemberantasan**

**Pasal 17**

- (1) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 18**

Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang Pemberantasan.

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan;

- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- f. pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

**Bagian Ketujuh**  
**Deputi Bidang Rehabilitasi**

**Pasal 20**

- (1) Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang rehabilitasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

- (2) Deputi Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 21**

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang Rehabilitasi.

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi;
- d. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol,

- yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- f. pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psiktropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang rehabilitasi.

#### **Bagian Kedelapan Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama**

##### **Pasal 23**

- (1) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.

##### **Pasal 24**

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

##### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama;

- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
- c. penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundangundangan di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama;
- e. pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN;
- f. pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN;
- g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

#### **Bagian Kesembilan Inspektorat Utama**

##### **Pasal 26**

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

##### **Pasal 27**

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN.

##### **Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN;

- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan.

**Bagian Kesepuluh  
Pusat  
Pasal 29**

- (1) Di lingkungan BNN dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Pusat sebagai unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang BNN.
- (2) Pusat di pimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.

**Pasal 30**

Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Bagian Kesebelas  
Instansi Vertikal**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 31**

- (1) Instansi vertikal adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah.
- (2) Instansi vertikal BNN terdiri dari :
  - a. BNN Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP; dan
  - b. BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/Kota.

**Paragraf 2  
BNNP  
Pasal 32**

BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

**Pasal 33**

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

**Pasal 34**

Susunan organisasi BNNP terdiri dari :

- a. Kepala BNNP;
- b. 1 (satu) Bagian Tata Usaha yang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian; dan
- c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang dan setiap Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

**Paragraf 3  
BNNK/Kota**

**Pasal 35**

BNNK/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.

**Pasal 36**

BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

**Pasal 37**

Susunan organisasi BNNK/Kota terdiri dari :

- a. Kepala BNNK/Kota;
- b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

**Bagian Kedua belas  
Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 38**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, di lingkungan BNN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

**Pasal 39**

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Bagian Ketiga belas  
Lain-Lain**

**Pasal 40**

- (1) Sekretariat Utama terdiri paling banyak 5 (lima) Biro. Masing-masing Biro terdiri paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (2) Masing-masing Deputi kecuali Deputi Bidang Pemberantasan terdiri paling banyak 4 (empat) Direktorat, dan masing-masing Direktorat terdiri paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat serta masing-masing Subdirektorat terdiri paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (3) Khusus Deputi Bidang Pemberantasan terdiri paling banyak 7 (tujuh) Direktorat. Masing-masing Direktorat terdiri paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (4) Inspektorat Utama terdiri paling banyak 4 (empat) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha, Inspektorat membawahkan kelompok jabatan fungsional auditor dan Bagian Tata Usaha terdiri paling banyak 4 (empat) Subbagian.
- (5) Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbidang.

**Pasal 41**

- (1) Di lingkungan BNN dibentuk kelompok jabatan fungsional penyidik BNN dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III KELOMPOK AHLI**

#### **Pasal 42**

Dalam rangka penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN, BNN membentuk Kelompok Ahli.

#### **Pasal 43**

Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.

#### **Pasal 44**

Kelompok Ahli diketuai oleh Kepala BNN secara *ex-officio* dan sekaligus merangkap sebagai anggota.

#### **Pasal 45**

- (1) Keanggotaan Kelompok Ahli berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Keanggotaan Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para pakar di bidang P4GN, hukum, dan tokoh masyarakat.

#### **Pasal 46**

Keanggotaan Kelompok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

#### **Pasal 47**

Kepada para anggota Kelompok Ahli diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan Kepala BNN dengan persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

#### **Pasal 48**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa jabatan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli diatur oleh Kepala BNN.

### **BAB IV**

### **WADAH PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 49**

Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan P4GN, BNN dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat.

#### **Pasal 50**

Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 51**

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diatur lebih lanjut oleh Kepala BNN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 52**

Semua unsur di lingkungan BNN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional.

### **Pasal 53**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 54**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan system pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

### **Pasal 55**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 56**

(1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN;
- c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 57**

- (1) Dalam rangka P4GN, BNN melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNN atau melalui BNNP dan/atau BNNK/Kota segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

### **Pasal 58**

- (1) BNNP dan/atau BNNK/Kota melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada Kepala BNN.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN.

#### **Pasal 59**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 60**

- (1) Kepala BNN adalah jabatan struktural eselon Ia.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan struktural eselon Ia.
- (3) Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Biro, dan Kepala BNNP adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala BNNK/Kota adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IVa.

#### **Pasal 61**

- (1) Bagi Pejabat yang telah menduduki jabatan Kepala Pelaksana Harian BNNK/Kota dan telah diberikan jabatan struktural eselon IIb sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, maka apabila pejabat yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala BNNK/Kota tetap diberikan jabatan struktural eselon IIb sampai dengan masa jabatan pejabat yang bersangkutan berakhir.
- (2) Kepala BNNK/Kota yang diangkat setelah berakhirnya masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural eselon IIIa.

#### **Pasal 62**

- (1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 63**

- (1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BNN.
- (2) Kepala BNNP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (3) Kepala BNNK/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN atas usul Kepala BNNP.
- (4) Pejabat Struktural Eselon II ke bawah pada BNN diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 64**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 65**

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di bidang P4GN, BNN dilengkapi dengan peralatan dan/atau

persenjataan yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 66**

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BNN, BNNP dan BNNK/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

### **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 67**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat dan Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, adalah Pejabat dan Pegawai BNN;
- c. Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih tetap dapat dijalankan sampai dengan selesainya program dan kegiatan dimaksud termasuk dukungan anggarannya;

- d. Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, baik yang berada di BNN Provinsi, maupun di BNN Kabupaten/Kota dinyatakan sebagai aset BNN.

#### **Pasal 68**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pelaksana Harian BNN, BNP, dan BNK/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

#### **Pasal 69**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pelaksana Harian BNN, BNP, dan BNK/Kota yang menjadi Pejabat dan Pegawai BNN berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dapat memilih status tetap sebagai Pejabat dan Pegawai BNN atau kembali kepada instansi induknya.
- (2) Kepala BNN, Pimpinan instansi induk dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan status Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### **Pasal 70**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh aset negara yang dikelola dan digunakan oleh Pelaksana Harian BNN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan beralih penggunaan dan pengelolaan kepada BNN setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

#### **Pasal 71**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Unit Pelaksana Teknis BNN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, menjadi Unit Pelaksana Teknis BNN dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

#### **Pasal 72**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 73**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 74**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2010

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**



# WALIKOTA PAYAKUMBUH

Jln. Soekarno Hatta Telp. 0752-92201, 91660 dan 92957 Fax. 93279- PAYAKUMBUH 26213

## PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 04 Tahun 2010

### TENTANG

### BADAN NARKOTIKA KOTA PAYAKUMBUH

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi secara proporsional.
  - b. bahwa Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 451.02/195/Wk-Pyk/2008 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Payakumbuh sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu membentuk Badan Narkotika Kota Payakumbuh dengan Peraturan Walikota Payakumbuh ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psykotropika ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 );
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 67);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota.
  6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat / Maksiat ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 01 );
  7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 01);

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 01), sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 15);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penetapan Standar Biaya Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 22);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh (APBD) Kota Payakumbuh Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA PAYAKUMBUH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Payakumbuh ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh ;
- c. Walikota adalah Walikota Payakumbuh ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh ;
- f. Badan Narkotika Kota adalah Badan Narkotika Kota Payakumbuh.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Badan Narkotika Kota Payakumbuh yang selanjutnya dalam Peraturan Walikota ini disebut BNK Payakumbuh adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Payakumbuh.

#### **Pasal 3**

BNK Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota dalam :

- a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Payakumbuh, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pembrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN ; dan

- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional ( BNN ) yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Payakumbuh sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing – masing.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ,BNK Payakumbuh menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Payakumbuh, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN.
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Payakumbuh di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing.
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kota Payakumbuh sesuai dengan kebijakan operasional BNN ; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5**

Susunan Organisasi BNK Payakumbuh terdiri atas :

- a. Ketua : Wakil Walikota Payakumbuh
- b. Anggota :
  1. Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh
  2. Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh
  3. Komandan Kodim 0306 50 Kota
  4. Kapolres Kota Payakumbuh
  5. Dan Yon 131 Braja Sakti
  6. Dan Denzipur 2 Padang Mangatas
  7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
  8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
  9. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh
  10. Kepala Dinas Koperasi , UMKM dan Perindag Kota Payakumbuh
  11. Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
  12. Kepala DPPKA Kota Payakumbuh
  13. Kepala Satpol PP Kota Payakumbuh
  14. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kota Payakumbuh
  15. Direktur RSUD Adnan WD Payakumbuh
  16. Kepala RSI Ibnu Sina Payakumbuh
  17. Kepala Lapas Payakumbuh
  18. Kepala Kantor Depag Kota Payakumbuh
  19. Kepala Bagian Hukum Setdako Payakumbuh
  20. Kepala Bagian Kesra Setdako Payakumbuh
  21. Kepala Bagian Humas Setdako Payakumbuh

22. Kepala Bagian Organisasi Setdako Payakumbuh
23. Kepala Sub Den POM Payakumbuh
24. Danramil 01 Kota Payakumbuh
25. Kepala Polisi Sektor Kota Payakumbuh
26. Camat Payakumbuh Utara
27. Camat Payakumbuh Barat
28. Camat Payakumbuh Timur
29. Camat Payakumbuh Selatan
30. Camat Lamposi Tigo Nagori

c. Sekretaris : Kepala Pelaksanaan Harian BNK Payakumbuh, merangkap anggota.

#### **BAB IV** **PEMBIAYAAN** **Pasal 6**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK Payakumbuh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

#### **Pasal 7**


1. BNK Payakumbuh dapat menerima bantuan dari BNN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. BNK Payakumbuh melaporkan dan mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada BNN.

#### **Pasal 8**

1. Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi BNK Payakumbuh dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
2. Bantuan kepada BNK Kota Payakumbuh yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BNN.

#### **BAB V** **KETENTUAN LAIN – LAIN** **Pasal 9**

Pembentukan rincian tugas dan tata kerja BNK Payakumbuh diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota Payakumbuh



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Payakumbuh ini, maka Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 451.02/195/Wk-Pyk/2008 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Payakumbuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.



# Personil BNNK Payakumbuh

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Status</b>
Syamsir Alam	Kepala BNNK Payakumbuh	<b>PNS</b>
Drs. Eza	Kepala Tata Usaha	<b>PNS</b>
Nur Akmal	Kasi Data dan Informasi	<b>PNS</b>
Hj. Alwida Gaziati	Kasi Rehabilitasi Dan Pencegahan	<b>PNS</b>
Maya Indria Sari, SH	Kasi Penegakan Hukum	<b>PNS</b>
Indra Yulita, S.Pi	Bendahara	<b>PNS</b>
Fadli Rinalvi, S. Kom	Staf	<b>CPNS</b>
Ruri Nofiani, A. Md	Staf	<b>CPNS</b>
Reni Puspita Sari, A. Md	Staf	<b>CPNS</b>
Martha Wijaya	Staf	<b>PHL</b>
Rudi Eka Putra	Staf	<b>PHL</b>
Ori Syahfeni, S.Kom	Staf	<b>PHL</b>
Uli Sofyar Tambunan, A.Md	Staf	<b>PHL</b>
Ronald MZ	Staf	<b>PHL</b>

**BNNK PAYAKUMBUH**  
**DALAM RANGKA PENYIAPAN P4GN DI DAERAH**

NO	BIDANG	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN												KETERANGAN		
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES			
1	PENCEGAHAN	Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba di :	Masyarakat imun terhadap narkoba, terbentuknya :															
		1. Lingkungan Pendidikan	1. kelompok siswa sadar narkoba di 24 sekolah	x				x					x					
		2. Lingkungan Kerja	2. Forum komunikasi sadar narkoba di 10 kelurahan		x				x					x				
		3. Lingkungan Masyarakat Resiko Tinggi dan Rentan				x					x				x			
		4. Lomba Sekolah Bebas Narkoba																
		- Pemberian dana rangsangan kegiatan														x		
		- Pelaksanaan Lomba															x	
		5. Pembentukan Kader Narkoba Dikalangan Siswa SLTA					x											
6. Pembentukan Kader Narkoba Dikalangan Mahasiswa													x					
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Peringatan HANI (Hari Anti Narkona Internasional)	Masyarakat imun terhadap narkoba							x								
		2. Pembuatan Spanduk								x								
		3. Pembuatan Baliho								x		x				x		
		4. Sosialisasi ke Radio		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	REHABILITASI	1. Menyiapkan lahan untuk lokasi terapi dan rehabilitasi seluas 5 ha	Jumlah pemakai/ penyalahguna Narkoba yang berobat meningkat															
		2. Pengiriman Pemakai ke LIDO								x					x			
		3. Rapat Koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit Umum (instansi terkait)					x					x				x		



## KEGIATAN TAHUN 2010

---

### I. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Payakumbuh No. 04 Tahun 2010 tentang BNK (Badan Narkotika Kota) Payakumbuh, maka Seksi Pencegahan, Terapi, dan Rehabilitasi mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam P4GN ( Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, zat addiktif, precursor dan bahan berbahaya lainnya ) antara lain melakukan bimbingan teknis, pelaksanaan advokasi, pembinaan potensi masyarakat, serta penerangan dan penyuluhan di bidang penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Addiktif, Precursor dan bahan berbahaya lainnya.

Begitu dahsyatnya ancaman penyalahgunaan NAPZA ( Narkotika, Psikotropika dan Zat Addiktif lainnya) dan AIDS di Indonesia, tidak terkecuali di kota Payakumbuh, maka sebagai kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan AIDS di Kota Payakumbuh perlu dilaksanakan penyebaran informasi tentang penyalahgunaan NAPZA dan AIDS guna peningkatan pengetahuan masyarakat Kota Payakumbuh, agar yang belum menjadi korban terhindar, dan yang sudah menjadi korban agar mau diobati/ direhabilitasi, dan bagi orang tua dan tokoh masyarakat agar dapat pula menjadi mitra bagi BNK dalam melaksanakan kegiatan P4GN di Kota Payakumbuh.

#### 2. Maksud Dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan antara lain :

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyalahgunaan NAPZA dan AIDS.
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan resiko penyalahgunaan NAPZA dan AIDS terhadap kesehatan.
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sanksi hukum bagi penyalahguna NAPZA.
- d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang modus operandi penyalahgunaan NAPZA.

### II. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

#### Persiapan

- Pembentukan team work.
- Rapat panitia.
- Penyusunan jadwal kegiatan.

- Peserta : SKPD (Anggota BNK Payakumbuh)
- Tempat : Aula Balai Kota Payakumbuh
- Materi : Pemaparan tentang Kebijakan BNN tentang P4GN
- Nara Sumber : Kalakhar BNK Payakumbuh
  
- Jadwal : 18 November 2010
- Peserta : SKPD
- Tempat : Aula Balai Kota Payakumbuh
- Materi : - Penandatanganan MOU tentang kerjasama Nota Kesepahaman kerjasama pelaksanaan percepatan pengembangan kapasitas BNN di daerah.
- Nara Sumber : BNN

**Keterkaitan SKPD lainnya sebagai nara sumber adalah :**

- Kejaksaan Negeri
- Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
- Polresta Kota Payakumbuh

**Keluaran/ Output**

- a. Terlaksananya Penyuluhan penyalahgunaan NAPZA dan AIDS ( 100%)
  - Karang Taruna : 30 orang
  - Remaja mesjid : 30 orang
  - PKK : 30 orang
  - LPM : 30 orang
  - Lansia : 30 orang
  - KJS : 30 orang
  - BPP : 30 orang
- b. Terlaksananya Pertemuan BNK sebanyak 3 kali
  - Pertemuan BNK Kota Payakumbuh tanggal 29 Maret 2010 : 30 orang
  - Pertemuan BNK Kota Payakumbuh tanggal 24 Mei 2010 : 30 orang
  - Pertemuan BNK Kota Payakumbuh dengan BNN tanggal 18 November 2010 : 30 orang.
- c. Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba bagi siswa SLTP dan SLTA se Kota Payakumbuh sebanyak 200 siswa/i

- Persiapan administrasi.
- Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait.

## 1. Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Penyuluhan penyalahgunaan NAPZA dan AIDS.

- Jadwal : tanggal 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 Juni 2010 ,
- Tempat : aula Kantor PKK Kota Payakumbuh ( Ex Kantor KPM)
- Jam : 8.00 – 15.30 WIB
- Materi : - Kebijakan Badan Narkotika Nasional ( BNN) dalam P4GN
  - Penyalahgunaan NAPZA dari segi kesehatan
  - Sanksi hukum bagi penyalahguna NAPZA
  - Pembinaan Kantibmas
- Nara Sumber : Nara Sumber dari kegiatan ini adalah dari :
  - BNK Payakumbuh
  - Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
  - Kejaksaan Negeri Payakumbuh
  - Polresta Payakumbuh
- Peserta :
 

- Tanggal 1 Juni 2010	: Karang Taruna Kota Payakumbuh
- Tanggal 2 Juni 2010	: Remaja Mesjid
- Tanggal 3 Juni 2010	: PKK Kota Payakumbuh
- Tanggal 7 Juni 2010	: LPM
- Tanggal 8 Juni 2010	: Lansia Kota Payakumbuh
- Tanggal 9 Juni 2010	: KJS Kota Payakumbuh
- Tanggal 10 Juni 2010	: BPP Puskesmas sekota Payakumbuh

b. Pertemuan BNK Kota Payakumbuh

Kegiatan pertemuan ini dapat terlaksana sebanyak 3 kali, rinciannya sebagai berikut :

- Jadwal : 29 Maret 2010, 24 Mei 2010, 18 November 2010
- Panitia : SKPD ( Anggota BNK Payakumbuh)
- Tempat : Aula Balai Kota Payakumbuh
- Materi : - Pemaparan tentang berdirinya BNK
  - Pemaparan kebijakan BNN tentang P4GN
- Nara Sumber : Kalakhar BNK Payakumbuh
- Jadwal : 24 Mei 2010

**Hasil/ Outcome**

Meningkatnya pengetahuan masyarakat (Anak sekolah, Karang Taruna, Remaja Mesjid, PKK, LPM, KLS, Lansia, BPP) tentang penyalahgunaan NAPZA dan AIDS ( 80%).



UNIVERSITAS ANDALAS

# STATISTIK KASUS

# NARKOBA


KOTA PAYAKUMBUH

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA


# Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Payakumbuh




# Statistik Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Kota Payakumbuh



# Statistik Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin



# Statistik Tersangka Berdasarkan Usia



## LAPORAN HASIL KEGIATAN OPERASIONAL/ PENGUNGKAPAN

## KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA TAHUN 2009

NO	LP/ TANGGAL	IDENTITAS TERSANGKA	KASUS	P 21	TKP
1.	LP/ A/ 77/ II/ 2007/ Resta Tanggal 19 Februari 2009	Syafriman Pgl Syaf, 26 Tahun, Tani, Piliang, Islam, Indonesia, SMP, laki-laki, Jrg. Air Baba Kenag. Halaban Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota	Menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol.I jenis Ganja	P 21 Lengkap	Jrg. Air Baba Kenag. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota
2.	LP/ A/ 78/ II/ 2007/ Resta Tanggal 19 Februari 2009	Sandra Gusti Pgl Can, 28 Tahun, Buruh, Sipadang, Islam, laki-laki, Indonesia, SMP, Jrg. Tarok kenag. Andaleh kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota	Membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	P 21 Lengkap	Jrg. Tarok. Kenag Sungai Kamuyiang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota
3.	LP/ A/ 15/ VII/ 2007/ Sekta Tanggal 3 Juli 2009	1. Lisa Prima Dona, 30 Tahun, Sikumbang, Perempuan, ibu rumah tangga, Islam, Kel. Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh 2. Sefriani Nuraini Pgl Sefri, 21 Tahun, Jawa, Perempuan, Wiraswasta, Islam, Perumahan Cedoh Blok F.4 Kel. Koto Tengah Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh 3. Tenti Marlina Pgl Tenti Als Ani, 23 Tahun, Kutianyir, Perempuan, Wiraswasta, Islam, Jrg Aur Barulak Kec. Tanjung Baru Tanah Datar	Penyalahgunaan Psikotropika jenis Shabu – Shabu Penyalahgunaan Psikotropika jenis Shabu – Shabu Penyalahgunaan Psikotropika jenis Shabu – Shabu	P 21 Lengkap P 21 Lengkap P 21 Lengkap	Kel. Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Kel. Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Kel. Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
4.	LP/ A/ 16/ VII/ 2007/ Sekta Tanggal 3 Juli 2009	Elvira Rivai Pgl Era, 35 Tahun, Perempuan, Sikumbang, ibu rumah tangga, Islam, Jl. Syamsudin No.51 Kel. Tanjung Gadang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh	Penyalahgunaan Psikotropika jenis Shabu – Shabu	P 21 Lengkap	Jln. H. Syamsudin No.51 Kel. Tanjung Gadang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

5.	LP/ A/ 258/ VII/ 2009/ Resta Tanggal 12 Juli 2009	1. Roberi Indayatun Putra Pgl Roberi, 21 tahun, Caniago, laki-laki, Buruh, Islam, Indonesia, Jrg Rageh Kenag. Sungai Kamuyiang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota	Memben, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol.I jenis ganja	P 21 Lengkap	Kel. Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
		2. Afdal Pgl Afdal, 21 Tahun, Caniago, laki-laki, Buruh, Islam, Indonesia, Jrg. Rageh Kenag. Sungai Kamuyiang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota	Menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	P 21 Lengkap	Kel. Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
6.	LP/ A/ 259/ VII/ 2009/ Resta Tanggal 12 Juli 2009	Muhammad Yatim Pgl Atin, 32 Tahun, laki-laki, Sikumbang, Swasta, Islam, Indonesia, Jrg Rageh Kel. Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh	Membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	P 21 Lengkap	Kel. Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7.	LP/ A/ 260/ VII/ 2009/ Resta Tanggal 12 Juli 2009	Jhoni Hendra Pgl Joni Manggo, 34 Tahun, Sikumbang, Swasta, laki-laki, Islam, Indonesia, Kel. Parit Rantang Rt.03 Rw.02 Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh	Membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	P 21 Lengkap	Kel. Piliang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
8.	LP/ A/ 17/ VII/ 2009/ Resfa Tanggal 19 Juli 2009	Harika Gusniyeti Pgl Gus, 33 Tahun, Perempuan, Swasta, Piliang, Islam, Kel. Tanah mati Rt.01 Rw.01 Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Barat	Penyalahgunaan Psikotropika jenis shabu-shabu	P 21 Lengkap	Kel. Tanah Mati Rt. 01 Rw. 01 Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
9.	LP/ A/ 273/ VII/ 2009/ Resta Tanggal 19 Juli 2009	Jayusman Pgl Jayusman, 52 Tahun, laki-laki, Piliang, Pensiunan TNI-AD, Islam, Jrg. Tanjung Kaliang Kenag. Sungai Kamuyiang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota	Penyalahgunaan Psikotropika jenis Shabu-Shabu	P 21 Lengkap	Jrg. Tanjung Kaliang Kenag. Sungai Kamuyiang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota
10.	LP/ A/ 18/ VII/ 2009/ Resta Tanggal 27 Juli 2009	1. Ricki Fernando Pgl Ricky, 28 Tahun, Minang, laki-laki, Swasta, Islam, Jln. Arisun No. 5 Kel. Labuh Baru Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh	Penyalahgunaan Psikotropika jenis Shabu-Shabu	P 21 Lengkap	Jln. Arisun No. 5 Kel. Labuh Baru Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh

11.	LP/ A/ 18/ VII/ 2009 Sekta Tanggal 27 Juli 2009	<p>2. Muhammad Ilham Pgl Ilham Als Batak, 23 Tahun, Batak, Bengkel, laki-laki, Jln. Tan Malaka No. 23 Kel. Bunian Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh</p> <p>3. Riski Fitriadi Pgl Riski, 23 Tahun, Minang, Mahasiswa, laki-laki, Islam, Kel. Labuh Baru No. 52 Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh</p> <p>Nofendri Pgl Nofen, 27 Tahun, Batak, laki-laki, Polri, SMA, kristen, Indonesia, Perumnas Ketinggian Blok F No. 4 Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota</p>	<p>Penyalahgunaan Psikotropika jenis Shabu-Shabu</p> <p>Penyalahgunaan Psikotropika jenis Shabu-Shabu</p> <p>Penyalahgunaan Psikotropika jenis Shabu-Shabu</p>	<p>P 21 Lengkap</p> <p>P 21 Lengkap</p> <p>P 21 Lengkap</p>	<p>Jln. Arisun No. 5 Kel. Labuh Baru Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh</p> <p>Jln. Arisun No. 5 Kel. Labuh Baru Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh</p> <p>Perumnas Ketinggian Blok F No.4 Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota</p>
12.	LP/ A/301/ VIII/ 2009/ Resta Tanggal 8 Agustus 2009	Syafriadi Pgl Adi Als Udin Cauak, 32 Tahun, Caniago, Sopir, Minang, Islam, Indonesia, laki-laki, SD, Jrg. Guguk Kenag. Sungai beringin Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota	Membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	P 21 Lengkap	Jrg. Guguk Kenag. Sungai Beringin Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota
13.	LP/ A/302/ VIII/ 2009/ Resta Tanggal 8 Agustus 2009	Rusli Husin Pgl Rusli, 40 Tahun, Sopir, Aceh, Islam, Indonesia, laki-laki, Desa Lebinta Tulancut Kec. Mayak Payet Kab. Aceh Tamiang Propinsi Nangroe Aceh Darussalam	Menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	P 21 Lengkap	Jrg. Guguk Kenag. Sungai Beringin Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota
14.	LP/ A/ 302/ VIII/2009/ Resta Tanggal 8 Agustus 2009	<p>1. Parlindungan Siagian Pgl Prlindungan, 29 Tahun, Batak Toba, Sopir, Kristen Protestan, laki-laki, Indonesia, Jln. Binjai Kilometer 13,5 Kec. Sei Semayang Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara</p> <p>2. Agung Hendrik Irawan Pgl Agung, 23 Tahun, Jawa, Buruh, laki-laki, SD, Islam, Indonesia, Jln. Setia Gang Mesjid Kilometer 13,5 Desa Mulyo Redjo kec. Sei. Semaytang, Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara (Medan)</p>	<p>Menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja</p> <p>Menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja</p>	<p>P 21 Lengkap</p> <p>P 21 Lengkap</p>	<p>Jrg. Guguk Kenag. Sungai Beringin Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota</p> <p>Jrg. Guguk Kenag. Sungai Beringin Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota</p>

15.	LP/ A/ 408/ X/ 2009/ Resta Tanggal 15 Oktober 2009	Eri Purnama Pgl Eri, 46 Tahun, Laki-laki, Melayu, Sopir, SMA, Islam, Indonesia, Jl. Sudirman No 53 Kel. Balai Baru Koto Nan Gadang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh	Menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	P 21 Lengkap	Kel. Balai Baru Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
16.	Lp/ A/ 437/ X/ 2009/ Resta Tanggal 27 Oktober 2009	1. Yudi Pinto Pgl Yudi, 26 Tahun, Minang, Swasta, Laki-laki, Islam, SMA, Indonesia Kel. Balai Gadang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh 2. Syafrandi Pgl Aciak, 25 Tahun, Minang, Swasta, laki-laki, Islam, SD, Indonesia, Kel. Tarok Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh	Membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja Membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	P 21 Lengkap P 21 Lengkap	Kel. Tarok Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Kel. Tarok Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
17.	LP/ A/ 442/ XI/ 2009/ Resta Tanggal 01 November 2009	1. Gusti Indra Pgl Agus, 25 Tahun, Bendang, Swasta, Laki-laki, SMA, Indonesia, Kel. Sicincin Hilir Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh 2. Syafril Pgl Pirin, 31 tahun, Pitopang, Tani, Islam, Indonesia, SMA, Jrg. Lakuak Damar Kenag. Sikabu-kabu Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota	Membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja Membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	P 21 Lengkap P 21 Lengkap	Kel. Pekan Senayan Ngalau Indah Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Kel. Pekan Senayan Ngalau Indah Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
18.	LP/ A/ 443/ XI/ 2009/ Resta Tanggal 01 November 2009	Dori Jasman, 26 Tahun, Jambak, Buruh, Laki-laki, SMP, Islam, Indonesia, Jl. Dahlia I No. 25 Rt.01 Rw.01 Kel. Piliang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh	Membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	P 21 Lengkap	Kel. Piliang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
19.	LP/ A/ 453/ VI/ 2009/ Resta tanggal 14 November 2009	1. Muhammad Roza Pgl Along, 25 Tahun, Jambak, Sopir, SD, Laki-laki, Islam, Indonesia Kel. Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh 2. Surya David Yusup Pgl David, 25 Tahun, Piliang, Sopir, SMA, Islam, Indonesia, Kel. Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh	Membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja Membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	Sidik Sidik	Kel. Balai Nan duo Koto Nan Empat kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Kel. Balai Nan Duo Koto Nan Empat kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

20.	LP/ A/ 484/ XI/ 2009/ Resta Tanggal 20 November 2009	Afrizal Pgl Af Als Ongko, 40 Tahun, Kutianyir Swasta, Laki-laki, SMP, Islam, Indonesia, Kel. Limbukan Rt.04 Rw 02 Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh	Menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	Sidik	Kel. Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh
21.	LP/ A/ 485/ XI/ 2009/ Resta Tanggal 20 November 2009	Muhammad Arifin Pgl Fin, 33 Tahun, Melayu-Palembang, Wiraswasta, Ojek, SMP, Islam, Indonesia, Jrg. Batang Tabik No. 64 Kenag. Sungai Kamuyiang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota	Menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	Sidik	Jrg. Batang Tabik No.64 Kenag. Sungai Kamuyiang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota
		Rudianto Pgl Rudi, 40 Tahun, Piliang, Swasta, Laki-laki, SMEA, Indonesia, Jrg. Anam Kampuang Kenag. Sungai Kamuyiang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota.	menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis ganja	Sidik	Jrg. Anam Kampuang Kenag. Sungai Kamuyang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota
22.	LP/ A/ 493/ XI/ 2009/ Resta Tanggal 26 November 2009	Edwin Andrada Pgl Ed, 35 Tahun, Sipisang, Buruh, Laki-laki, SMA, Islam, Indonesia, Kel. Parak Betung Rt.01 Rw.01 Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh	Menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	Sidik	Lapangan Poliko Tantawi Kel. Bunian Kec. Payakumbuh Utara
23.	LP/ A/ 515/ XII/ 2009/ Resta Tanggal 07 Desember 2009	Sefnil Hendra Pgl Sef, 23 Tahun, Chaniago, Swasta, Laki-laki, SD, Islam, Indonesia, Kel. Balai Nan Tuo Tiakar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh	Membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	Sidik	Jln Pahlawan Pekarangan SD 24 Kel. Padang Tiakar Mudik Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
24.	LP/ A/ 516/ XII/ 2009/ Resta Tanggal 07 Desember 2009	Wawan Kurniawan Pgl Wawan, 25 Tahun, Dalimo, Wiraswasta, Laki-laki, SD, Islam, Indonesia, Kel. Payolinyam Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh	Menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja	Sidik	Kel. Payolinyam Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh

**LAPORAN HASIL KEGIATAN OPERASIONAL/ PENGUNGKAPAN  
KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA TAHUN 2010**

NO	LP/ TANGGAL	IDENTITAS TERSANGKA	KASUS	JENIS DAN JUMLAH BARANG - BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	LP/ A/ 128/ III/ 2010, tanggal 16 Maret 2010	<p>1. <b>HARIMANTO Pgl. MANTO</b> lahir di Payakumbuh tanggal 10 Agustus 1962, umur 48 tahun, Islam, Wiraswasta, Payobadar, Minang, Laki-laki, Jln. Datuak Parpatiah Nan Sabatang Rt.04/ Rw.01 Kel. Padang Tengah Payobadar, Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.</p> <p>2. <b>IRWANDI Pgl. IS</b>, lahir di Medan tanggal 4 Agustus 1962, umur 48 Tahun, Islam, Jualan, Caniago, Minang, Laki-laki, Jl. Datuak Parpatiah Nan Sabatang Rt.04/ Rw.01 Kel. Padang Tengah Payobadar, Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.</p> <p>3. <b>RESMANTO Pgl. REHAN als. KAREH</b>, lahir di Payakumbuh tanggal 27 Desember 1983, umur 27 Tahun, Islam, Wiraswasta, Sikumbang-Minang, laki-laki, jl. Seroja No.56 Rt.01/ Rw.01, Kel. Kubu Gadang Koto Nan IV Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.</p>	<p>Benar pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di di Jl. Datuak Parpatiah Nan Sabatang, Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka HARIMANTO Pgl. MANTO, dkk karena tersangka diduga melakukan perkara tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan memiliki, menguasai, menyimpan dan memakai narkotika Gol. 1 Jenis Ganja.</p>	<p>3 (tiga) linting Narkotika jenis Ganja sekira seberat 3,22 (tiga koma dua dua) gram, yang dibungkus dengan kertas paper warna putih.</p>	P21
2.	LP/ A/ 184/ V/ 2010, Tanggal 04 Mei 2010.	<p><b>YUNITA Pgl. NITA Br. SEMBIRING</b>, umur 30 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Batak. Perempuan, Jorong Gando Kenagarian Piobang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota.</p>	<p>Benar pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 02.00 Wib, sewaktu tersangka YUNITA Pgl. NITA Br. SEMBIRING, dirawat di UGD RSUD ADNAAN WD Payakumbuh, tersangka tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Gol. 1 Jenis Ganja.</p>	<p>1 (satu) bungkus kecil Narkotika Gol. 1 Jenis Ganja seberat 1,82 (satu koma delapan dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas Paper warna orange.</p>	P21

	<p>No. 4 Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.</p> <p>2. <b>JASWARDI Pgl. JAS</b>, umur 37 Tahun, Pitopang, Sopir, Laki-laki, Kel. Labuh Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.</p> <p>3. <b>FIRMAN DAUS Pgl. FIRMAN</b>, umur 44 Tahun, Sembilan, Tukang, Laki-laki, Kel. Nunang, Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.</p> <p>4. <b>DAMEAN SIMBOLON Pgl. LEBOR</b>, umur 48 Tahun, Batak, Buruh, Laki-laki, Kel. Ibuh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.</p> <p>5. <b>RAINALDO Pgl. NANDO</b>, umur 28 Tahun, Melayu, Buruh, Laki-laki, Kel. Kubu Gadang No. 4 Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.</p>	<p>(laki) orang tersangka laki-laki yang bernama <b>HARDIMAN Pgl. MAN AKANG</b>, dkk dipasar ibu Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, tersangka diduga memiliki, menyimpan atau menguasai serta mempergunakan/ memakai Narkotika Gol. 1 Jenis Ganja.</p>	<p>seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram.</p>
<p>4. LP/ A/ 05/ VI/ 2010/ Sekta, Tanggal 24 Juni 2010.</p>	<p><b>ROGIANTO Pgl. TAGOR</b>, umur 26 Tahun, Bodi, Jualan, Laki-laki, Kel. Payolansek Rt.04/ Rw.02 Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.</p>	<p>Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka <b>ROGIANTO Pgl. TAGOR</b> di belakang bengkel Jimmi Kel. Padang Tinggi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Tersangka diduga memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan atau memakai Narkotika Gol 1 jenis Ganja.</p>	<p>Narkotika Gol. 1 Jenis Ganja sekira seberat 7,38 (satu koma tiga delapan) gram.</p> <p>P21</p>
<p>5. LP/ A/ 06/ VI/ 2010/ Sekta, Tanggal 25 Juni 2010</p>	<p><b>ISMAIL Pgl. UCUP</b>, umur 46 Tahun, Melayu, Jualan, laki-laki, Kel. Bunian Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.</p>	<p>Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka <b>ISMAIL pgl. UCUP</b> di Kel. Bunian Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Diduga memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan atau memakai Narkotika Gol 1 jenis Ganja.</p>	<p>Narkotika Gol. 1 jenis Ganja sekira seberat 887,2 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma dua) gram.</p> <p>P21</p>

		Swasta, Piliang, Minang, laki-laki, jalan pacuan Rt.03 Rw. 02 Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh	jalan depan RSUD Adnaan WD Payakumbuh, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ASRI WANDI Pgl. WAN karena tersangka diduga melakukan perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai Narkotika Gol.1 jenis Ganja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) paket ganja dibungkus plastik seharga Rp. 100.000,-</li> </ul>	
7.	LP/ A/ 297/ VII/ 2010, Tanggal 30 Juli 2010.	ASWAR Pgl. MACIAK lahir di Payakumbuh tanggal 19 Oktober 1964, umur 46 Tahun, Islam, Ojek, Tanjung-Minag, laki-laki, Jl. Binuang Rt.02 Rw.01 Kel. Balai Baru Koto Nan Gadang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.	Benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010, sekira pukul 21.30 Wib, yang bertempat di rumah tersangka ASWAR Pgl MACIAK Jl. Binuang Rt.02 Rw. 01 Kel. Balai Baru Koto Nan Gadang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ASWAR Pgl.MACIAK berdasarkan pengembangan dari tersangka ASRI WANDI Pgl. WAN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) paket ganja besar dibungkus plastik, 9 (sembilan) paket ganja dibungkus plastik seharga Rp. 50.000,- uang hasil penjualan Rp. 150.000,-</li> <li>- Beberapa lembar plastik bening</li> <li>- 1 (satu) buah sarung bantal tempat menyimpan BB</li> </ul>	P21
8.	LP/ A/ 197/ VII/ 2010, Tanggal 30 Juli 2010.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ITRIANOVA Pgl. IT, lahir di Agam tanggal 23 November 1977, umur 32 Tahun, Islam, Tani, Pisang, Minang, Perempuan, Jorong Koto Gadang Kenagarian Koto Tinggi Kec. Baso Kab. Agam.</li> <li>2. DIANA FEBRIANI Pgl. DIAN, lahir di Payakumbuh tanggal 18 Februari 1988, umur 22 Tahun, Islam, Swasta, Jambak, Minang, Perempuan, Jorong Koto Gadang Kenagarian Koto Tinggi Kec. Baso Kab. Agam</li> </ol>	Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ITRIANOVA Pgl. IT dan DIANA FEBRIANTI Pgl. DIAN pada hari jum'at tanggal 30 Juli 2010 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Situjuh Bandar Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota di duga melakukan perkara tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol 1 jenis ganja dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. Jenis Ganja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) bungkus paket ganja yang di lakban dan dibungkus dengan kantong asoi sekira seberat 2100 gram (2,1kg ) disimpag didalam tas kain warna coklat.</li> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR no.Pol. BA 5891 ZR warna hijau.</li> </ul>	P21
9.	LP/ A/ 298/ VII/ 2010, Tanggal 30 Juli 2010.	- ZUL HENDRI Pgl. CURUN, lahir di Payakumbuh tanggal 09 September 1984, umur 25 tahun, laki-laki, Koto-Minang, Islam, Jualan,	Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ZUL HENDRI Pgl. CURUN, PADA HARI Jumat tanggal 30 Juli 2010	4 (empat) paket besar Narkotika Gil 1 Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik	

Payakumbuh diduga melakukan perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. 1 Jenis Ganja. (tiga ratus tujuh puluh gram koma sembilan) gram sdisimpan di dalam tas parasut warna putih-biru.

10. LP/ A/ 302/ VIII/ 2010, Tanggal 03 Agustus 2010.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. HENDRA SURYADI Pgl. HEN Als. NARO, umur 31 tahun, Piliang, Sopir, Laki-laki, Islam, Jorong Ampaleh Kenagarian Tanjung Alam Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar.</li><li>2. RONALDI GUSRIL Pgl. RONAL, umur 28 tahun, Piliang, Polri, Laki-laki, Islam, Jl. Imam Bonjol No. 34 Rt. 01/ Rw. 03 Kel. Padang Tinggi Kel. Padang Tinggi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.</li></ol>	<p>Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka HENDRA SURYADI Pgl. HEN Als. NARO dan RONALDI GUSRIL Pgl. RONAL di Jl. Imam Bonjol No. 34 Rt. 01/ Rw. 03 Kel Padang Tinggi Kec. Pyakumbuh Barat Kota Payakumbuh diduga melakukan perkara tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu.</p>	<p>Narkotika Jenis Shabu-shabu sekira seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram.</p>
11. LP/ A/ 388/ XI/ 2010, Tanggal 26 September 2010.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BURDAHLIM Pgl. UJANG Als. JIBUN lahir di Payakumbuh / 05 Mei 1970, umur 40 tahun, laki-laki, Pitopang-Minang, Islam, Swasta, Rt. 01 Rw. 01 Kel. Koto Panjang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.</li><li>2. DIPO Pgl DIPO lahir di Payakumbuh 01 Oktober 1980, umur 30 Tahun, laki-laki, Minang, Islam, Swasta, Rt01 Rw.01 Kel. Koto Panjang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.</li><li>3. ANGGA YOSWIRYO Pgl ANGGA, lahir di Payakumbuh 13 agustus 1988, umur 22 tahun, laki-laki, Minang, Islam, Swasta, rt.01 Rw.01 Kel. Koto Panjang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.</li><li>4. YUSRIZAL Pgl. UJANG, umur 21 tahun, Minang, Buruh, laki-laki, kel. Koto Panjang Payobasung Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh</li></ol>	<p>Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka BURDAHLIM Pgl. UJANG Als. JIBUN, dkk di Kle Koto Panjang Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh karena tersangka diduga melakukan perkara tindak pidana membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika Gol. 1 Jenis Ganja.</p>	<p>Narkotika Jenis Ganja sekira seberat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram.</p>

laki, Tanjung, Buruh, Jl. PGRI No.18/ 63 Rt.01  
Rw.01 Kel. Parak Betung Kec. Payakumbuh Barat  
Kota Payakumbuh

TABAU, pada hari senin tanggal 11 Oktober  
2010 sekira jam 01.00 Wib di jalan PGRI  
Rt. 01 Rw.01 Kel. Parak Betung Gantiang  
Kec. Payakumbuh Barat Kota  
Payakumbuh diduga melakukan perkara  
tindak pidana menawarkan untuk dijual,  
menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar atau  
menyerahkan Narkotika Gol Jenis Ganja dan  
memiliki, menyimpan, menguasai atau  
menyediakan Narkotika Narkotika Gol.  
Jenis Ganja

- dengan kertas IVS sekira  
seberat 1 (satu) ons.
- 6 (enam) paket dibungkus  
dengan plastik sekira  
seberat 10 gram.
- 5 (lima) paket dibungkus  
dengan plastik sekira  
seberat 1 gram.
- 1 (satu) linting sekira  
seberat 0,1 gram
- 1 (satu) buah mancis

13. LP/ A/ 418/ X/ 2010,  
Tanggal 11 Oktober 2010

1. YUSWANDI Pgl. ANDI Als. YUS, lahir di  
Payakumbuh 21 Maret 1983, umur 27 tahun,  
laki-laki, Koto, Buruh, Gantiang rt.03 Rw.03  
Kel. Daya Bangun Kec. Payakumbuh Barat Kota  
Payakumbuh

Telah dilakukan penangkapan terhadap  
tersangka YUSWANDI Pgl ANDI Als. YUS  
dan DENI SASTRA PRATAMA Pgl. DENI  
pada hari senin tanggal 11 Oktober 2010,  
sekira jam 02.30 Wib, di Gantiang Rt.03  
Rw. 01 Kel. Daya Bangun Kec.  
Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh  
diduga melakukan perkara tindak pidana  
menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara  
dalam jual beli, menukar atau menyerahkan  
Narkotika Gol. 1 Jenis Ganja dan memiliki,  
menyimpan, menguasai atau menyediakan  
Narkotika Gol. 1 Jenis Ganja.

7 (tujuh) bungkus/ paket  
Narkotika jenis ganja kering  
yang di bungkus dengan kertas  
bungkus nasi sekira seberat  
600 (enam ratus) gram, berat  
masing-masing bungkus sekira  
seberat 1 ons.

14. LP/ A/ 495/ XI/ 2010/ Res  
Tanggal 15 November 2010

ZULKIFLI, lahir di Payakumbuh 25 Desember  
1958, umur 52 tahun, laki-laki, Piliang, Jualan,  
Jorong Batu Tanyua Kenagarian Koto Tengah Batu  
Hampar Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota

Menanam, memelihara, memiliki,  
menyimpan, menguasai atau menyediakan  
Narkotika Gol. 1 jenis ganja dalam bentuk  
tanaman.

## LAPORAN HASIL KEGIATAN OPERASIONAL/ PENGUNGKAPAN

## KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA

DARI BULAN JANUARI S/D APRIL 2011

NO	LP/ TANGGAL	IDENTITAS TERSANGKA	KASUS	JENIS DAN JUMLAH BARANG - BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	LP/ A/ 01/ I/ 2010/ Sekta Tanggal 03 Januari 2011	<b>EBI OKTA HENDRA</b> , lahir di Payakumbuh 19 Oktober 1990, umur 20 tahun, laki-laki, Melayu, Swasta, Kel. Kubu Gdang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.	Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka di kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, tersangka diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. 1 jenis Ganja dan penyalahgunaan Narkotika Gol. 1 bagi diri sendiri.	1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja, seberat 2,9 gram	P21
2.	LP/ A/ 47/ I/ 2010/ Resta Tanggal 22 Januari 2011	<p>1. <b>BOY HENDRI Pgl. BOY</b>, lahir di Payakumbuh 25 September 1978, umur 32 tahun, laki-laki, Pitopang, Tukang, Rt. 03 Rw. 03 Kel. Payobasung Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh</p> <p>2. <b>JASWANDI Pgl. JAS</b>, lahir di Payakumbuh tanggal 02 Januari 1973, umur 38 tahun, laki-laki, Pitopang, Sopir, Jl. Jeruk No.7 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Labuh Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh</p> <p>3. <b>EFRIADI Pgl. EF</b>, lahir di Payakumbuh 02 Maret 1978, umur 32 tahun, laki-laki, Piliang, Swasta, Simp. Kurnia Kel. Balai Batimah Kec.</p>	Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka BOY HENDRI Pgl. BOY dkk, pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekira jam 21.00 Wib, yang bertempat di sebuah kedai minuman (tuak) di kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, diduga melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.1 jenis Ganja dan penyalahgunaan Narkotika Gol. 1 bagi diri sendiri dan setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika.	2 (dua) lenteng Narkotika jenis Ganja seberat 2 gram	P21

Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh

4. **SUPRATMAN Pgl. LEMAN**, lahir di Payakumbuh 19 Mei 1982, umur 28 tahun, laki-laki, Salo, Buruh, Rt. 03 Rw. 03 Kel. Payobasung Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.

5. **RISKI MINSA Pgl. RIKI Als. UCIL**, lahir di Payakumbuh 10 Oktober 1983, umur 27 tahun, laki-laki, dalimo, Singkek, Buruh, Kel Balai Nan Tuo Tiakar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh

3. LP/ A/ 101/ II/ 2010/ Resta  
Tanggal 16 Februari 2011

1. **TONI SUGIARTO Pgl. NITO**, lahir di Taeh Bukik 16 Desember 1985, umur 25 tahun, laki-laki, Kutianyir, Wiraswasta, Jorong Talago Taeh Bukik Kenag. Taeh Bukik Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota.

2. **IRFAN Pgl. IRFAN Als. IRFAN TARAM**, lahir di Payakumbuh 25 Oktober 1980, umur 30 tahun, laki-laki, Minang, Swasta, Jl. Antorium Rt. 02 Rw. 01 Kel Payolansek Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

4. LP/ A/ 05/ III/ 2011/ Sekta  
Tanggal 27 Maret 2011

**RAHMAD HIDAYAT Pgl DAYAT**, lahir di Jakarta 14 Januari 1987, umur 24 tahun, laki-laki, Agen Angkot, Kel Padang Tinggi Kec. Payakumbuh Barat Kota payakumbuh.

Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana Narkotika pada hari selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira jam 23. 50 Wib yang bertempat di Jorong Talago Kenag. Taeh BukikKec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, diduga melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol 1 jenis Ganja dan mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. Jenis Ganja kering.

Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana Narkotika Gol. 1 jenis Ganja, pada hari minggu tanggal 27 Maret 2011, sekira jam 20.00 Wib. Yang bertempat di Kel. Padang Tinggi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, diduga melakukan tindal pidana mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. Jenis Ganja.

- 6 (enam) paket kecil ganja  
- 1 (satu) paket besar ganja  
Jumlah : 117, 39 gram

P21

1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja


P21

5.	Lp/ A/ 181/ III/ 2011/ Resta Tanggal 28 Maret 2011	<p><b>SYAFRIDON Pgl. DON</b>, lahir di Halaban Kab. Lima Puluh Kota 04 Oktober 1967, umur 43 tahun, laki-laki, Caniago, Minang, Wiraswasta, Jorong Lambuak Kenag. Halaban Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota.</p>	<p>Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana Narkotika Gol. 1 jenis ganja, pada hari senin tanggal 28 Maret 2011, sekira jam 23.30 Wib yang bertempat di Jorong Lambuak Kanag. Halaban Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota, diduga melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 jenis ganja dan Shabu-shabu dan mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. 1 jenis Ganja dan Shabu-shabu.</p>	<p>- 15 (lima belas) paket kecil Ganja @ Rp. 15.000,- dan 1 (satu) bungkus biji Ganja - 4 (empat) paket shabu @ Rp. 300.000,- dan 1 (satu) paket kecil shabu @ Rp. 500.000,- dan 1 (satu) paket kecil sisa shabu.</p>	P21
6.	LP/ A/ 204/ IV/ 2011/ Resta Tanggal 08 April 2011	<p>1. <b>ANISA Pgl. ANI</b>, 31 tahun, Perempuan, Picancang, IRT, Kel. Labuh Baru kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh</p> <p>2. <b>ERNAWATI Pgl. TETA</b>, Umur 43 tahun, Perempuan, Caniago, IRT, Kel Labuh Baru Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh</p>	<p>Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana Narkotika Gol. 1 jenis Shabu-shabu, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2011, sekira jam 20.00 Wib, yang bertempat di rumah tersangka di Kel. Labuh Baru Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, diduga melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 jenis Shabu-shabu dan mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. 1 jenis Shabu-shabu.</p>	<p>1 (satu) paket kecil Shabu-shabu @ Rp. 300.000,-</p>	Tahap I
7.	LP/ A/ 205/ IV/ 2011/ Resta Tanggal 08 April 2011	<p>1. <b>LISA PRIMADONA Pgl. DONA</b>, 31 tahun, Perempuan, Sikumbang, IRT, Perum Bonai Blok F4 Kel. Koto Tengah Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.</p> <p>2. <b>YOHANA YUSPITA Pgl. PIT</b>, 31 tahun, Perempuan, bendang, IRT, Kel. Padang Tinggi</p>	<p>Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana Narkotika Gol. 1 jenis Shabu-shabu, pada hari jum'at tanggal 08 April 2011, sekira jam 20.30 Wib, yang bertempat di rumah tersangka di Kel. Padang Tinggi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, diduga melakukan</p>	<p>1 (satu) paket kecil shabu-shabu 2 Rp. 250.000,-</p>	Tahap I

<p>8. LP/ A/ 206/ IV/ 2011/ Resta Tanggal 08 April 2011</p>	<p><b>ELVIRA RIVAI Pgl. ERA</b>, 42 tahun, Perempuan, Sikumbang, IRT, Jl. Lombok No.46 Rt. 02 Rw. 04 kel. Tanjung Gadang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh</p>	<p>tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis Shabu-shabu dan mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I jenis Shabu-shabu.</p> <p>Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana Narkotika Gol. I jenis Shabu-shabu, pada hari jum'at tanggal 08 April 2011, sekira jam 21.15 Wib yang bertempat di rumah tyersangka di Jl. Lombok No. 46 Rt. 02 Rw. 04 Kel mTanjung Gadang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh diduga melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis Shabu-shabu dan mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atar menguasai Narkotika Gol. I jenis Shabu-shabu.</p>	<p>1 (satu) paket Shabu-shabu sekira seberat 9,53 gram</p>	<p>Tahap I</p>
<p>9. LP/ A/ 241/ IV/ 2011, Tanggal 30 April 2011</p>	<p><b>DAVITRA Pgl. DAVIT</b>, lahir di Payakumbuh / 11 Oktober 1975, umur 36 Tahun, laki-laki, Caniago-Minang, Buruh, Rt. 01 / Rw. 01 Kel. Parak Betung Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh</p>	<p>Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana Narkotika Gol. I jenis Ganja, pada hari sabtu tanggal 30 April 2011, sekira jam 17.00 Wib, di rumah tersangka sendiri, Rt. 01 Rw. 01 Kel. Parak Betung Kec. Payakumbuh Barat kota Payakumbuh, diduga melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis gaja dan Mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja.</p>	<p>1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis ganja sekira seberat 4,29 gram</p>	<p>Sidik</p>

10.	LP/ A/ 271/ V/ 2011, Tanggal 19 Mei 2011	<b>RIO AHNALDI PUTRA Pgl. RIO</b> , lahir di Payakumbuh/31 Maret 1984, umur 27 Tahun, laki-laki, Caniago-Minang, Buruh, jalan Tan Malaka Rt. 02 / Rw. 01 Kel. Bunian Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh	Telah dilakukan Penangkapan terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja, Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011, sekira jam 21.20 Wib, dirumah tersangka sendiri, jalan Tan Malaka Rt. 02 / Rw. 01 Kel. Bunian Kec. Payakumbuh Utara, diduga melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dan Mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2(dua) paket Narkotika jenis Ganja harga @ Rp. 350.000,-</li> <li>- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Ganja harga @ Rp. 50.000,-</li> <li>- 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja untuk stok pakai.</li> </ul>	Sidik
11.	LP/ A/ 272/ V/ 2011, Tanggal 19 Mei 2011	<b>BUDI HERMAN Pgl. BUDI</b> , lahir di Jakarta / 26 Maret 1968, umur 43 Tahun, laki-laki, Jambak – Minang, Dagang Rt. 03 / Rw. 02 Kel. Tarok Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.	Telah dilakukan Penangkapan terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja, Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011, sekira jam 22.30 Wib, dirumah tersangka sendiri, Rt. 03 / Rw. 02 Kel. Tarok Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, diduga melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dan Mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja harga @ Rp. 150.000,-</li> <li>- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja harga @ Rp. 50.000,-</li> <li>- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja harga @ Rp.20.000,-</li> </ul>	Sidik
12.	LP/ A/ 273/ V/ 2011, Tanggal 20 Mei 2011	<b>SUKRI Pgl KORI</b> , lahir di Payakumbuh / 16 September 1977, umur 33 Tahun, laki-laki, Piliang-Minang, tukang Parkir, Rt.01 / Rw. 01 Kel. Tarok Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.	Telah dilakukan Penangkapan terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja, Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011, sekira jam 00.30 Wib, dirumah tersangka sendiri, Rt.01 / Rw. 01 Kel. Tarok Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh., diduga melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merk Samsung warna Merah.</li> <li>- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,-</li> </ul>	Sidik

13.	LP/ A/ 274/ V/ 2011, Tanggal 20 Mei 2011	<b>RORI EFENDI Pgl BO'I</b> , lahir di Batu Sangkar / 27 Mei 1984, umur 27 Tahun, laki-laki, Piliang-Minang, Wiraswasta, Rt.02 / Rw. 02 Kel. Tarok Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.	membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja.  Telah dilakukan Penangkapan terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja, Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011, sekira jam 01.30 Wib, dirumah tersangka sendiri, Rt.02 / Rw. 02 Kel. Tarok Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, diduga melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) buah Lakban warna kuning.</li> <li>- 1 (satu) buah Kartu Telkomsel AS.</li> <li>- 1 (satu) buah Timbangan warna Orange.</li> </ul>	Sidik
13 kasus	20 Tersangka				



Kepala Badan Narkotika Nasional

Kota Payakumbuh





Nomor : 1969/H.16.4/PP-2011  
Lamp. :-  
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 8 Agustus 2011

Kepada Yth;

1. Pimpinan BNNK Kota Payakumbuh

di-

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Rachman Kamil
No. BP	: 06140074
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Padang
Untuk Melaksanakan	: <b>PENELITIAN LAPANGAN</b>
Waktu	: 3 Bulan (9 Agustus – 9 November 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
J u d u l	: Peranan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK/Kota Payakumbuh) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Pada Remaja Di Payakumbuh

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan,  
Pembantu Dekan I,

Yoserwan, SH., MH., LL.M.  
Np. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Peringgal.



Nomor : 1969 /H.16.4/PP-2011  
Lamp. :  
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 8 Agustus 2011

Kepada Yth :  
Bapak Gubernur Sumatera Barat  
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar  
di -  
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Rachman Kamil
No. BP	: 06140074
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Padang
Pembimbing I	: Fadillah Sabri, SH.,MH
Pembimbing II	: Nelwitis, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 Bulan (9 Agustus – 9 November 2011)
Tempat Penelitian	: Sumatera Barat
Dalam Rangka	: <b>Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi</b>
Judul	: Peranan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK/Kota Payakumbuh) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Pada Remaja Di Payakumbuh

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat membetikan keterangan/penilaian seperti halnya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas . Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An. Dekan,  
Pembantu Dekan I,

Yoserwan, SH.,MH.,LLM  
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mhs yang bersangkutan
6. Perlinggal



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

**P A D A N G**

**REKOMENDASI**

**No.B.070/1011 /WAS-BKPL/2011**

**Tentang**

**Izin Melaksanakan Penelitian**

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor : 1969/H.16.4/PP-2011 tanggal 8 Agustus 2011 Perihal Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian di Sumbar yang dilakukan oleh :

Nama : **RACHMAN KAMIL**  
 Tempat/Tgl Lahir : 29 July 1986  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jl. Djuanda No.15 C - D Padang  
 No.Kartu Identitas : 06. 140. 074  
 Judul Penelitian : Peranan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK/Kota Payakumbuh) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Pada Remaja Di Payakumbuh  
 Lokasi Tempat Penelitian : Kantor BNNK Kota Payakumbuh  
 Waktu Penelitian : 3 Bulan ( 9 Agustus s/d 9 November 2011 )  
 Anggota :

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 10 Agustus 2011

**AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS**

**PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PEMERINTAH SUB BID P. KONFLIK**



Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta.
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (Sbg Laporan).
3. Sdr. Walikota Payakumbuh Cq. Kantor Kesbangpol Dan Linmas di Payakumbuh.
4. Yang Bersangkutan.

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH

Jln. Ade Irma Suryani No. 18

PAYAKUMBUH

Telepon : (0752) 95815

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 000/ 215/ BNNK/2011

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RACHMAN KAMIL  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Djuanda No. 15 C-D Padang  
Judul Penelitian : Peranan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK/Kota Payakumbuh) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Para Remaja di Payakumbuh  
Waktu Penelitian : 9 Agustus – 9 November 2011

benar telah melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh dengan judul tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 21 September 2011

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KOTA PAYAKUMBUH

